

**PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:

DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 17410549

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 17410549

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN
PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 15 Juli
2021

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.)

NIP/NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TUGAS AKHIR PENDADARAN
PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada
tanggal 15 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	
2. Anggota	: Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.	
3. Anggota	: Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H)

NIP. 904100102

HALAMAN MOTTO

*“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian,-
Pramoedya Ananta Toer”.*

*“Hukum akan terus hidup dan terus berevolusi karena begitulah hukum. Hukum adalah harapan, sebuah cara untuk membimbing negeri beserta rakyatnya menuju keadaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dalam membuat hukum jangan melakukannya setengah hati karena hukuman yang cacat hanya akan membawa kehancuran pada rakyat,- Ri Shi Sang Penjaga Legalisme
Empat Pilar Ryo Fui dalam manga Kingdom.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Diriku sendiri yang senantiasa mau untuk terus belajar dan semoga terus begitu,

Keluarga besar yang selalu mendukung segala tumbuh kembangku,

Para Guru dan senior yang senantiasa ikhlas membagikan ilmunya padaku,

Semua kawan-kawanku yang berharga dalam menemani semua momen perjalananku,

*Kepada seluruh pembaca semoga tulisan ini dapat bermanfaat dalam perkembangan
pemikiran hukum pidana,*

Serta kepada Almamterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat, rahmay dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**”.

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad S.A.W beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik saya yang telah memberikan support dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga support lainnya yang mungkin tidak akan bisa saya kembalikan dalam bentuk yang sama. Semoga berbagai dukungan tersebut dapat membekas dalam jiwa saya dan menjadi anak kebanggaan dalam keluarga.
2. Rasa hormat dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, yang telah dahulu berkesempatan mengajar saya

dalam salah satu mata kuliah yang beliau ajar dan membuahkan ide yang pada akhirnya menjadi topik skripsi ini dan menjadi topik yang begitu saya gemari dalam kajian hukum pidana. Semoga segala ilmu yang telah bapak ajarkan terserap dan saya amalkan dengan baik bagi perkembangan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya.

3. Terima kasih pula kepada bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H, selaku Kepala PSH FH UII sekaligus mentor saya dalam banyak hal karena telah memberikan support dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini dan memberikan kepercayaan dalam berbagai tugas yang memiliki sumbangsih dalam perkembangan diri saya.
4. Terima kasih pula kepada ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H, selaku dosen saya sedari semester satu yang telah memberikan banyak support dan nasihat yang secara tidak langsung berdampak dalam pengerjaan skripsi ini serta secara langsung memberikan semacam semangat untuk terus belajar dan berkembang.
5. Terimakasih pula kepada bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H, selaku dosen pembimbing tugas akhir saya yang telah bekerja keras untuk membantu saya terus belajar dalam pengerjaan tugas akhir dan memberikan masukan yang baik bagi saya pribadi.
6. Bagi kak Mentary Meidiana Ardiansyah, S.H, selaku orang yang saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Saya ucapkan banyak terimakasih telah menjadi sosok yang berperan begitu luar biasa dalam masa penemuan diri saya di jenjang perkuliahan ini.

7. Teruntuk sahabat-sahabat baik saya, mulai dari Melani Aulia, Aprilia Wahyuningsih, Yustika Ardhany, Almas Fadhil, Kinas Putra, Galang Dwi, Rahmadina Bella, Nadiah Puspita, Ayu Aprilianti, Elya Gatha, Fajar Yudha, Alifa Ramadhanty, Safira Maani, Ridlo Sumanang, Aufa Imam, Raditya Akbar, Yusuf Iman, Addin Akmaluddin, Zippo Surya, Fira Saputri hingga Livcordeto Nabila, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi sahabat yang berarti dalam banyak masa serta perjalanan hidup ini.
8. Serta teruntuk seluruh adik-adik saya di Criminal Law Discussion FH UII, mulai dari Torando, Intan Resti, Abi, Radit, Andini dan semuanya, saya ucapkan banyak terimakasih karena telah menyemangati dan meneruskan CLD hingga saat ini dan seterusnya.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca dan dapat menjadi bahan referensi dalam hal kajian proporsionalitas kebijakan legislatif, khususnya dalam formulasi sanksi pidana. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang tertulis dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak.

Yogyakarta, 15 Juni 2020



Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
H. Kerangka Skripsi	29
BAB II.....	31
A. Teori Proporsionalitas Pidana	31
B. Teori Kebijakan Penal.....	38
C. Teori Pemidanaan.....	51
D. Konsep Tindak Pidana Lingkungan	55
E. Konsep Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Perspektif Hukum Islam	60
BAB III	75
A. Urgensi Implementasi Teori Proporsionalitas dalam Hukum Pidana	75
B. Implementasi Teori Proporsionalitas Pidana terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	107

BAB IV	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai urgensi dan implementasi teori proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang secara spesifik mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai undang-undang payung di bidang lingkungan hidup. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi implementasi teori proporsionalitas pidana ialah sebagai *scientific device* dalam kebijakan kriminal utamanya dalam formulasi suatu sanksi pidana dan memiliki keterkaitan dengan upaya mencapai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Hasil pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa teori proporsionalitas pidana belumlah sepenuhnya terimplementasi dalam UU PPLH dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), baik itu terlihat berdasarkan penelusuran dokumen Naskah Akademik dan Risalah Sidang UU PPLH dan UU Cipta Kerja dan analisa perbandingan delik dalam satu kategori seriusitas yang sama maupun antar kategori delik, serta ditemukan sejumlah anomali dalam formulasi sanksi pidananya.

Kata-kata kunci: Proporsionalitas, Formulasi Sanksi Pidana, Lingkungan Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup, begitu pula bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang tertentu yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup serta jasad renik di dalamnya.¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Didasarkan pada definisi lingkungan hidup di atas, dapat diketahui bahwa lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk di muka bumi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata cara mengelola dan melindungi lingkungan hidup menjadi sebuah kebijakan umum yang diatur oleh negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dikuatkan fakta bahwa isu-isu lingkungan menjadi semakin marak diperbincangkan, khususnya pada abad 21 ini. Berbagai

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 51.

permasalahan lingkungan hidup mulai bermunculan, sebagian besar akibat pola perilaku manusia sebagai makhluk dengan kecerdasan dan kemampuan tertinggi di antara makhluk lainnya, serta satu-satunya makhluk yang bertanggung jawab atas berbagai eksploitasi lingkungan.

Secara umum, permasalahan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan penghabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*).² Sedangkan jika dilihat berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.³

Terdapat berbagai isu besar mengenai degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebut saja mulai dari pencemaran lingkungan yang terlihat hal terkecil yaitu masalah jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 67,8 juta ton.⁴ Kemudian, kondisi sungai di Indonesia yang tercemar dan kondisinya kritis mencapai 82 persen dari 550 sungai yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵ Masalah deforestasi yang semakin mengkhawatirkan dilihat berdasarkan analisis data deforestasi di

² Richard Stewart dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobs Merrill Co. Inc, Indiana Polis, 1978, hlm. 3-5 dikutip dari Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 1

⁴ Tiara Aliyya, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton>. Juni 2020. Diakses pada Rabu, 14 Oktober 2020.

⁵ Nidia Zuraya, terdapat dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>. Maret 2019. Diakses pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Indonesia yang dirilis oleh Forest Watch Indonesia (FWI), tercatat angka deforestasi pada periode 2013-2017 diperkirakan mencapai kurang lebih 5,7 juta hektare atau 1,46 juta hektare per tahun, jika dilihat berdasarkan tren deforestasi sejak masa reformasi hingga saat ini, berdasarkan data yang sama angka deforestasi di Indonesia cenderung meningkat dan sebagian besar dikarenakan konsesi atas izin pemanfaatan lahan (hutan).⁶

Berbagai bentuk permasalahan lingkungan tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan generasi saat ini saja, melainkan juga mengancam kehidupan generasi mendatang. Fakta bahwa kondisi lingkungan hidup semakin mengkhawatirkan, khususnya akibat berbagai tindakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak tepat hingga ilegal menjadi sebuah realitas permasalahan yang harus segera ditangani, salah satunya melalui penegakan hukum lingkungan.

Hukum lingkungan berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Drupsteen yang kemudian diadopsi oleh Prof. Takdir Rahmadi yaitu sebuah cabang hukum yang memiliki ciri khas sebagai bidang hukum fungsional (*functional rechtsgebeid*), yang mana dalam penegakannya dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi baik itu dalam hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.⁷

⁶ Forest Watch Indonesia, *Lembar Fakta Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 3.

⁷ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 207.

Dilihat berdasarkan definisi di atas, maka hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat sebagai subjek hukum terhadap lingkungan hidup, baik secara langsung atau tidak langsung. Salah satu upaya penegakan hukum lingkungan yang sekaligus menjadi pokok bahasan penulis yaitu melalui penerapan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan. Terlihat terdapat titik singgung antara hukum lingkungan dan hukum pidana.

Keberadaan hukum pidana lingkungan yang memiliki peranan penting dalam bagian integral penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK), telah menyelesaikan 24 kasus tindak pidana lingkungan dengan data sebagai berikut:⁸

Gambar 1.1

Tipologi Kasus Tindak Pidana Lingkungan



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja 2019 Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, 2014, hlm. 10.

Terdapat data lain yang dapat dijadikan dasar mengenai pentingnya hukum pidana lingkungan dalam menindak berbagai perbuatan yang diancam pidana. Data tersebut berupa laporan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1
Laporan Dugaan Adanya Tindak Pidana Lingkungan

No.	Tipologi Kasus	Jumlah
1.	Kebakaran Hutan dan Lahan	5
2.	Kerusakan Lingkungan	8
3.	Perambahan Hutan	11
4.	Pencemaran Lingkungan	40
5.	Pembalakan Liat	2
Jumlah Total		66

Sumber: Laporan Kinerja 2019 Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Pentingnya peranan hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari awal mula perumusan suatu perbuatan menjadi tindak pidana lingkungan. Dalam menilai suatu perbuatan di bidang lingkungan yang patut untuk dinyatakan sebagai suatu tindak pidana haruslah ditinjau berdasarkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam suatu norma hukum. Prof. Sudarto mengemukakan definisi singkat mengenai kebijakan kriminal yaitu “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”.¹⁰ Melalui pendekatan kebijakan kriminal

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Loc.Cit.*

¹⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 3.

terdapat dua masalah penting dalam penentuan penggunaan sarana penal (hukum pidana), yaitu:¹¹

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berdasarkan kebijakan kriminal, perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:¹²

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. tahap penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Ditinjau sebagai suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan formulasi sanksi pidana oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) menjadi tahapan yang sangat strategis.¹³ Secara lebih spesifik, pembahasan mengenai penentuan sarana penal dapat ditelaah melalui suatu kebijakan penal (*penal policy*). Hal tersebut sangatlah relevan mengingat dalam penyusunan suatu kebijakan legislatif diperlukan dasar rasionalisasi yang kuat. Salah satu catatan kritis dalam kebijakan legislatif penentuan pidana ialah ketiadaan pola pemidanaan yang baku pada tahap kebijakan

¹¹ Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 160.

¹² Sudarto, *Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dikutip dari Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 173.

¹³ Muladi dan Barda Nawai Arief, *Op. Cit*, hlm. 173.

legislatif.¹⁴ Ketiadaan pola pemidanaan tersebut dapat dilihat dari perumusan pidana dalam berbagai undang-undang yang lebih mencerminkan subjektivitas pembentuk undang-undang daripada pandangan akademis dan kesadaran masyarakat mengenai konsep sanksi pidana.¹⁵ Sehingga menjadi penting untuk mendalami mengenai dasar teoritis pola pemidanaan tentang penentuan gradasi pidana yang rasional dan tidak didasarkan subjektivitas belaka.

Upaya menyusun dasar rasionalisasi pemidanaan yang kuat dan penyusunan gradasi berat ringannya sanksi pidana secara ideal dapat merujuk pada konsep proporsionalitas atau prinsip kesetimpalan.¹⁶ Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana, menurut Willian W. Berry III mengutip pemikiran yang sama oleh Alice Ristroph, proporsionalitas pidana mengacu pada hubungan hukuman dengan tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan pelaku, serta menjadi batas kekuasaan negara untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepentingan individu dan pertimbangan politik.¹⁷ Menurut Mahrus Ali, secara operasional proporsionalitas mengacu kepada tingkat seriusitas kejahatan

¹⁴ Barda Nawawi Arief. "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

¹⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 12.

¹⁶ Salman Luthan, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan", *Jurnal Hukum*, Vol 16, 2009, hlm. 482.

¹⁷ William W. Berry III, "Promulgating Proportionality", *Georgia Law Review*, Vol. 46, 2011, hlm. 87-88.

dan beratnya ancaman sanksi pidana.¹⁸ Semakin serius suatu tindak pidana, ancaman pidananya akan semakin berat, begitu pula sebaliknya.

Proporsionalitas pidana sangat jarang dihubungkan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana oleh pembuat undang-undang, sehingga tidaklah berlebihan jika isu proporsionalitas merupakan isu yang terlupakan (*the forgotten issues*) baik dalam kebijakan formulasi sanksi pidana maupun diskursus perkembangan hukum pidana di Indonesia.¹⁹ Begitu strategisnya persoalan kebijakan formulasi pidana berbanding lurus dengan semakin dibutuhkannya basis rasionalisasi yang kuat melalui ide proporsionalitas dalam perumusan suatu tindak pidana (delik).

Secara sederhana pemaknaan proporsionalitas pidana dapat diartikan saat suatu tindak kejahatan diberi ancaman pidana setimpal dengan tingkat seriusitasnya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan tidak proporsional, manakala sanksi yang diancam tidak menggambarkan tingkat seriusitasnya. Baik itu apabila diperbandingkan dengan tindak pidana lain yang memiliki tingkat seriusitas dan substansi pengaturan yang sama atau mirip.

Suatu penetapan sanksi pidana yang tidak didasarkan pada proporsionalitas besar kemungkinan akan berpengaruh dalam penjatuhan pidana oleh hakim yang besar kemungkinan akan menyebabkan disparitas

¹⁸ Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, 2018, hlm. 143.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

penjatuhan putusan pidana. Kebijakan legislatif dalam hal ini berperan penting sebagai pintu masuk penanggungan kejahatan dan usaha untuk mewujudkan keadilan. Khususnya jika dikaitkan dalam konteks penegakan hukum lingkungan, pemidanaan menjadi penting karena mengandung tujuan ideal yang secara filosofis memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai suatu kesatuan dari hakikat keberadaan masyarakat itu sendiri.²⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memilih objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH).

Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dibatasi pada undang-undang yang mengatur tindak pidana yang memiliki tingkat seriusitas kejahatan yang sama atau mirip. Kesamaan tingkat seriusitas tindak pidana didasarkan pada substansi pengaturan yang sama, sedangkan kemiripan seriusitas tindak pidana didasarkan pada substansi pengaturan yang sama, tetapi objeknya berbeda. Pembatasan ini dilakukan karena ancaman pidana dianggap telah mengacu pada konsep proporsionalitas apabila tindak pidana yang dilarang memiliki tingkat seriusitas yang sama atau mirip.

Adapun beberapa contoh temuan awal yang menunjukkan permasalahan proporsionalitas, di antaranya delik dengan tingkat seriusitas

²⁰ Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 93

tinggi dan tergolong sebagai delik materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU PPLH memiliki berat ancaman pidana penjara 3 sampai 10 tahun dan denda 3 milyar sampai 10 milyar rupiah. Sedangkan delik lain yang memiliki seriusitas lebih rendah dan tergolong sebagai delik formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU PPLH memiliki berat ancaman pidana penjara 4 sampai 12 tahun dan denda 4 sampai 12 milyar rupiah. Kemudian, delik dengan tingkat seriusitas mirip sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU PPLH memiliki berat ancaman pidana penjara 4 dan 12 tahun dan denda 4 sampai 12 milyar rupiah. Sedangkan Pasal 106 UU PPLH memiliki berat ancaman pidana penjara 5 sampai 15 tahun dan denda 5 sampai 15 milyar rupiah.

Penulis memilih menganalisis proporsionalitas dalam UU PPLH didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *pertama*, UU PPLH merupakan undang-undang payung bidang lingkungan hidup. *Kedua*, UU PPLH telah mengadopsi berbagai asas penting dalam Deklarasi Rio 1992 yang dikenal sebagai instrumen hukum internasional pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹ *Ketiga*, UU PPLH sangatlah berdampak pada proses penegakan hukum lingkungan secara luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Proporsionalitas Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-

²¹ Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, terdapat dalam <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. 2015. Diakses tanggal 18 Oktober 2020.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian ini bertujuan menguraikan konsep proporsionalitas pidana dan menganalisis proporsionalitas formulasi seluruh sanksi pidana di UU PPLH dibantu dengan batu uji model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dan jenis-jenis deliknya. Penelitian ini menjadi penting sebagai basis rasionalisasi pemidanaan dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dihubungkan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana, maka penelitian ini dibutuhkan sebagai kajian akademis pentingnya proporsionalitas dalam penetapan sanksi pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan serta mewujudkan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi implementasi teori proporsionalitas dalam hukum pidana?
2. Apakah teori proporsionalitas pidana tercermin dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menemukan argumentasi urgensi implementasi teori proporsionalitas pidana dalam hukum pidana.
2. Menganalisis tercermin atau tidaknya teori proporsionalitas pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada pengkajian proporsionalitas dalam formulasi sanksi pidana, sehingga terdapat beberapa penelitian terkait, khususnya mengenai kebijakan kriminal. Oleh karena itu, penulis menginventaris beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan harapan dapat menghindari plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain. Berikut deskripsi penelitian terdahulu yang penulis dapat sajikan sebagai bahan pembandingan, yaitu:

1. Penelitian berjudul “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan”.²² yang ditulis oleh Salman Luthan pada tahun 2009 dan dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Vol. 16, No. 4. Dengan rumusan masalah yaitu, a) bagaimanakah kebijakan pengaturan tindak pidana dalam undang-undang di bidang keuangan sejak 1992 hingga saat ini?, dan b) bagaimanakah kebijakan pengaturan sanksi pidana bagi tindak pidana di bidang keuangan sejak 1992 hingga saat ini?.

²² Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No.4, 2009, hlm. 479-496.

Penelitian tersebut memaparkan hasil sebagai berikut; *pertama*, mengenai kebijakan pengaturan tindak pidana bidang keuangan didasarkan pada maksud melindungi kepentingan masyarakat didasarkan pada teori liberal individualistik dan teori *ordenings stradrecht*. *Kedua*, kebijakan pengaturan sanksi pidana bagi tindak pidana bidang keuangan didasarkan pada falsafah pembedaan penangkalan terlihat bahwa pengaturan sanksi pidana yang ada cenderung pada perspektif menghukum (*punitive spirit*) dilihat dari banyaknya pemberatan sanksi dari masa ke masa. Penerapan prinsip proporsionalitas cardinal secara umum terlihat dalam setiap objek undang-undang. Sedangkan, prinsip proporsionalitas ordinal hanya digunakan ketika membahas tindak pidana tertentu.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah; *pertama*, analisis penelitian ini berfokus pada ancaman pidana UU PPLH. *Kedua*, dasar yang digunakan untuk menentukan seriusitas tindak pidana didasarkan pada model-model kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup. *ketiga*, penelitian ini hanya berfokus pada analisis proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana.

2. Penelitian berjudul “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”.²³ Penelitian yang ditulis oleh Mahrus Ali pada tahun 2018 dan dipublikasikan oleh Jurnal Hukum Ius Qua Iustum Vol. 25, No. 1. Dengan rumusan masalah, yaitu a) bagaimana ide dasar

²³ Mahrus Ali, *Proporsionalitas.....*, *Op.Cit.* hlm. 137-158.

proporsionalitas pidana dalam hukum pidana?, dan b) sejauh mana ide proporsionalitas pidana tercermin dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam perundang-undangan?.

Penelitian tersebut memaparkan hasil sebagai berikut; *pertama*, kebijakan formulasi sanksi pidana dalam undang-undang bidang ekonomi belum mencerminkan ide proporsionalitas pidana, spesifik dalam perbandingan ancaman pidana terhadap delik formil yang lebih berat daripada delik materil dalam undang-undang korupsi, kemudian ancaman pidana yang lebih berat dalam undang-undang perbankan terkait pelanggaran izin daripada tindak pidana korupsi. Kemudian, delik pencucian uang yang diatur dalam undang-undang tindak pencucian uang, undang-undang perusakan hutan dan undang-undang narkoba tidak mencerminkan proporsionalitas. *Kedua*, ancaman pidana dalam undang-undang korupsi, undang-undang perusakan hutan dan undang-undang narkoba terkait delik *obstruction of justice* tidak mencerminkan proporsionalitas dan melanggar prinsip *fairness*.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu terletak pada perbedaan objek penelitian. Dimana penulis fokus terhadap objek ancaman pidana dalam UU PPLH.

3. Penelitian berjudul “Proporsionalitas Pasal 79 huruf C Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP

Dikaitkan dengan Unsur Kesalahan Terdakwa”.²⁴ yang ditulis oleh Tisa Windayani pada tahun 2019 dan dipublikasikan oleh Jurnal Panorama Hukum Vol. 4, No. 2. Dengan rumusan masalah yaitu, a) bagaimanakah proporsionalitas Pasal 79 huruf c jo Pasal 51 huruf a UU No. 29/2004 dan Pasal 360 KUHP dalam sengketa medis dikaitkan dengan unsur kesalahan dalam tindak pidananya?

Penelitian tersebut memaparkan hasil sebagai berikut; *pertama*, delik yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, disandingkan dengan Pasal 360 KUHP, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tidak mencerminkan proporsionalitas dalam hal perbandingan unsur kesalahan dan ancaman pidana yang diberikan. *Kedua*, perlu dirumuskan ulang secara terpisah delik tentang dokter yang dengan sengaja memberikan pelayanan medis tidak sesuai standar, sebagaimana menjadi objek penelitian di atas.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, sebagai berikut: *pertama*, analisis penelitian ini berfokus pada ancaman pidana dalam UU PPLH. *Kedua*, dasar yang digunakan untuk menentukan seriusitas tindak pidana didasarkan pada model-model kriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup. *ketiga*, penelitian ini berfokus pada justifikasi

²⁴ Tisa Windayani, “Proporsionalitas Pasal 79 huruf C Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan dengan Unsur Kesalahan Terdakwa”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4, No. 2. 2019, hlm. 146-159.

proporsionalitas yang didasarkan pada ide proporsionalitas pidana yang lebih spesifik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kebijakan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) atau dalam bentuk terjemahan lain diartikan sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana merupakan salah satu cabang dari inti pemikiran fundamental dalam teori kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara singkat, substansi teori kebijakan kriminal membahas dua hal pokok yaitu, *pertama*, mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan *kedua*, sanksi apa yang seharusnya dikenakan ke pelanggar.²⁵

Ruang lingkup persoalan pokok yang dibahas dalam kebijakan kriminal sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.²⁶ Kebijakan penal dapat diartikan sebagai suatu usaha rasional yang memiliki tujuan untuk menanggulangi berbagai kejahatan melalui sarana hukum pidana.²⁷ Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan penal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif, dalam arti peraturan perundang-undangan hukum pidana dirumuskan secara lebih

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 160.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 59.

baik, dan begitu pula dalam pelaksanaannya oleh penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁸

Sehubungan dengan beberapa definisi di atas, Sudarto memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan penal yang berarti mengadakan suatu usaha pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁹ Lebih lanjut lagi, beliau menyampaikan bahwa kebijakan penal berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi di suatu waktu serta di masa yang akan datang.³⁰

Dengan kata lain, suatu kebijakan penal memiliki tujuan sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana yang baik dan didasarkan pada basis yang rasional. Usaha penanggulangan menggunakan sarana hukum pidana sejatinya merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri.³¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penal berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh, mulai dari fungsionalisasi hukum pidana materil (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksana pidana.³²

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 28.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Bary, 1987, hlm. 209.

³⁰ *Ibid.*

³¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*,..., *Op.Cit*, hlm. 63.

³² *Ibid.*

Terlihat bahwa ruang lingkup kebijakan penal sangatlah luas, tidak hanya menyangkup pembaharuan hukum pidana. Melainkan berkaitan juga dengan tahap-tahap operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :³³

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap penyusunan peraturan perundang-undangan pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana (eksekusi putusan).

2. Konsep Proporsionalitas Pidana

Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana secara historis bermula dari *lex talionis* Hammurabi atau dikenal juga sebagai *law of retaliation* (hukum pembalasan), yang memiliki inti pemikiran “*eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, burn for burn, wound for wound, and life for life*”, sehingga terlihat bahwa dasar pemikiran yang terkandung di dalamnya mengenai hukuman yang dimaksudkan mencerminkan kejahatan secara tepat.³⁴ Berdasarkan pemikiran tersebut, lahirlah ide dasar prinsip kesepadanan atau prinsip proporsionalitas. Dalam ungkapan yang lebih umum mengenai

³³ AI. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm.11.

³⁴ Morris J. Fish, “An Eye for Eye : Proportionality as a Moral Principle of Punishment”, *Oxford Jurnal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008, hlm. 58.

“proportional punishment” atau hukuman yang proporsional, digunakan dengan maksud sebagai suatu hukuman yang pantas.³⁵ Hal tersebut sama dengan pemikiran sarjana aliran klasik Cesare Beccaria tentang kesebandingan antara pidana dan kejahatan yang akhirnya menjadi ide dasar proporsionalitas pidana yang bersumber dari ungkapan *“...let the punishment fit the crime”*.³⁶

Perkembangan ide proporsionalitas pidana modern banyak merujuk pada pemikiran Andrew von Hirsch. Pemikiran tersebut bermula pada perdebatan selama dua dekade terakhir mengenai rasionalisasi alokasi atau penentuan gradasi sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.³⁷ Menurut Hirsch, penentuan gradasi sanksi pidana harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, baik itu yang didasarkan pada teori ganjaran (*just desert*), teori retributive terbatas (*limiting retributivism*), dan teori *selective incapacitation*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hirsch, yaitu:³⁸

“Why should the principle of proportionality have this crucial role as a principle that any sanctioning theory needs to address? It is because the principle embodies, or seems to embody, notions of justice. People have a sense that punishments scaled to the gravity of offenses are fairer than punishments that are not. Departures from proportionality though perhaps eventually justifiable-at least stand in need of defense”.

³⁵ Adam J. Kolber, “Against Proportional Punishment”, *Vanberbilt Law Review*, Vol. 66, No. 4, 2019, hlm 1446.

³⁶ Cesare Beccaria, *Of Crime and Punishment*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Proporsionalitas.....*, *Op.Cit*, hlm. 143.

³⁷ Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment”, *Crime and Justice : A Review of Research University of Chicago*, Vol. 16, 1992, hlm 55.

³⁸ *Ibid.* hlm 56.

Penetapan sanksi pidana yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas menentukan gradasi seriusitas tindak pidana dan gradasi pidananya. Prinsip proporsionalitas yang merupakan elemen kunci dalam teori retributif modern, dapat dikelompokkan menjadi dua varian proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*).³⁹

Proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) mensyaratkan bahwa proporsi yang wajar harus dipertahankan antara tingkat absolut hukuman dan keseriusan tindak pidana.⁴⁰ Dalam penjelasan lain proporsionalitas kardinal menjelaskan bahwa semua tingkat skala hukuman, hukuman maksimum dan jarak hukuman nyata, tidak harus proporsional dengan besarnya serangan perbuatan suatu kejahatan.⁴¹ Varian kedua yaitu, proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*) yang mensyaratkan bahwa peringkat tingkat seriusitas pidana harus mencerminkan tingkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan. Pidana harus diurutkan berdasarkan skala sehingga beratnya pidana yang relatif sesuai dengan kelayakan komparatif dari perilaku kesalahan pelanggar.⁴² Secara singkat proporsionalitas ordinal mensyaratkan

³⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan....*, Op.Cit. Hlm. 116.

⁴⁰ Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention : Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale", *The Journal of Crime Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, Vol. 74, No. 1, 1983, hlm. 214

⁴¹ Andrew von Hirsch, *Past or Future Crimes*, dikutip dalam Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 117

⁴² Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention....*, Loc.Cit.

adanya paritas atau kesepadanan (*parity*), pemeringkatan delik (*rank ordering*) dan pemberian jarak hukuman (*spacing of penalties*)

3. Teori Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan

Formulasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana biasa dikenal dengan istilah kriminalisasi. Suatu perbuatan berubah tingkatannya menjadi tindak pidana, pada umumnya didasarkan pada kerugian dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.⁴³ Kepentingan-kepentingan tersebut dapat merujuk pada kepentingan sosial pada umumnya atau bahkan merujuk pada kebijakan nasional. Dalam konteks hukum lingkungan, kriminalisasi suatu perbuatan merujuk pada nilai dan kepentingan lingkungan yang hendak dilindungi.

Timbul pertanyaan mengenai nilai dan kepentingan lingkungan apa yang hendak dilindungi oleh hukum melalui upaya kriminalisasi. Michael G. Faure memaparkan setidaknya terdapat empat model kriminalisasi delik-delik lingkungan yang basisnya adalah kerugian lingkungan, sebagai berikut:

a. *Abstract Endangerment* (Bahaya Abstrak)

Model *abstract endangerment* mengkriminalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan secara tidak langsung. Maknanya, keberadaan hukum pidana bersifat sebagai pelengkap sistem keputusan yang didasarkan pada hukum administrasi yang sudah mengatur mengenai jumlah dan

⁴³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Op.Cit. hlm 12.

kualitas emisi yang dibuang ke lingkungan.⁴⁴ Oleh karena itu, model ini hanya ditujukan kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban administrasi.⁴⁵

Model ini berfokus pada upaya mempertahankan nilai-nilai administrasi sehingga kriminalisasi dalam model ini secara tidak langsung melindungi nilai-nilai lingkungan. Kemudian, perbuatan-perbuatan dalam model ini dilarang semata-mata untuk mencegah timbulnya suatu kerugian lingkungan.⁴⁶

b. *Concrete Endangerment* (Bahaya Nyata)

Model *concrete endangerment* didasarkan pada fakta bahwa terdapat sejumlah bahaya/ancaman nyata terhadap nilai-nilai lingkungan sebagai basis pertanggungjawaban pidana. bahaya/ancaman sebagaimana dalam model sebelumnya dinilai belum memadai untuk adanya pertanggungjawaban pidana karena terlalu abstrak.⁴⁷ Model ini tidak mensyaratkan bahwa kerugian nyata harus dibuktikan, melainkan cukup pada

⁴⁴ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* Hlm. 13.

⁴⁵ M. Faure dan M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime*, 1995, hlm. 319.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 320.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* Hlm. 14-15.

pembuktian adanya ancaman kerugian/bahaya dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum.⁴⁸

Model kriminalisasi *concrete endangerment* menekankan pada dua aspek. *Pertama*, emisi atau polusi dapat menyebabkan ancaman kerugian/bahaya sehingga perlu dibuktikan. *Kedua*, emisi atau polusi dilakukan melalui perbuatan secara melawan hukum. Model ini melindungi nilai-nilai lingkungan secara langsung dan keberadaannya tetap bergantung pada hukum administrasi.⁴⁹

c. *Concrete Harm (Kerugian Nyata)*

Sebenarnya konsep model *concrete endangerment* dan model *concrete harm* memiliki kesamaan. Khususnya dalam keharusan adanya pembuktian bahwa si pelaku delik lingkungan melanggar peraturan administrasi dan keduanya masih belum melepaskan ketergantungannya dari hukum administrasi. Hanya saja, model ini lebih menekankan aspek

⁴⁸ Michael Faure, "Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The Case of Indonesia" dalam Michale Faure dan Nicola Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006, hlm. 197.

⁴⁹ Michael Faure "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe", *Virginia Environmental Law Journal*, Vol. 35, 2017, hlm. 355.

kerugian lingkungan secara nyata, dan tidak cukup hanya berupa ancaman kerugian.⁵⁰

Oleh karena itu, model ini mensyaratkan adanya pembuktian berdasarkan ajaran sebab-akibat atau lebih dikenal dengan istilah kausalitas. Sehingga perlu dibuktikan secara jelas mengenai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang hukum dalam konteks ini berupa timbulnya kerugian lingkungan yang berasal dari pelanggaran delik lingkungan.

d. *Serious Environmental Pollution* (Polusi Lingkungan yang Serius)

Model *serious environmental pollution* sudah melepaskan sepenuhnya dari ketergantungan terhadap hukum administrasi sebagai syarat aktifnya suatu delik.⁵¹ Hal tersebut ditandai dengan tiga cara. *Pertama*, eliminasi izin sebagai pelindung, sehingga sekalipun seseorang telah memiliki izin administrasi, apabila perbuatannya menimbulkan kerugian serius maka tetap dapat dipidana. *Kedua*, eliminasi sifat melawan hukum sebagai elemen delik lingkungan. Hukum pidana tetap digunakan sekalipun berasal dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum.

⁵⁰ Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, Vol. 34, 2009, hlm. 465.

⁵¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan, Op.Cit*, Hlm. 16-17.

Ketiga, penggunaan kejahatan tradisional dalam KUHP. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang menjurus pada tindak pidana yang berbasis pada pencemaran atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa. Maka pentuntut umum dapat menggunakan pasal dalam KUHP mengenai delik terkait perusakan harta benda atau bahkan pembunuhan.⁵² Model ini bertujuan mengkriminalisasi perusakan atau pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah tindakan tersebut disebabkan oleh pelanggaran administrasi atau bukan.⁵³

F. Definisi Operasional

1. Proporsionalitas

Kata proporsionalitas berasal dari kata proporsional yang berarti sesuai dengan proporsi, seimbang atau berimbang.⁵⁴ Dalam aspek hukum pidana, menurut *Black's Law Dictionary* juga telah disebutkan bahwa yang dimaksud proporsionalitas ialah "*doctrine is meant to ensure that prosecution and punishment accord with culpability*" yang jika diterjemahkan berarti doktrin dimaksudkan untuk memastikan bahwa penuntutan dan hukuman sesuai dengan kesalahan.⁵⁵ Secara

⁵² Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes, *Op.Cit.* Hlm. 481-485.

⁵³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, *Op.Cit.* Hlm. 18.

⁵⁴ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Selasa, 27 Oktober 2020

⁵⁵ <https://thelawdictionary.org/criminal-law/> diakses pada 18 Oktober 2020

lebih operasional proporsionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini, mengacu kepada kesepadanan tingkat seriusitas kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana.⁵⁶

2. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Makna kebijakan formulasi sanksi pidana dalam penelitian ini, merujuk pada definisi kebijakan hukum pidana atau dikenal dengan istilah *penal policy* yang berarti usaha membentuk peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat ini maupun yang akan datang dengan tujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁵⁷ Kebijakan tersebut fokus pada perumusan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau normatif yuridis. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan dan penelitian terhadap asas-asas hukum serta teori yang

⁵⁶ Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi..., *Loc.Cit*

⁵⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 61.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai proporsionalitas formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan filosofis dan konseptual digunakan dalam melakukan identifikasi konsep proporsionalitas hukum pidana, dimulai dengan melakukan pendekatan secara filosofis terhadap urgensi proporsionalitas hukum pidana dan pendekatan konseptual terhadap model kebijakan formulasi sanksi pidana yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menganalisis tercermin tidaknya konsep proporsionalitas hukum pidana dalam UU PPLH.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian ini, meliputi :

- 1) Urgensi implementasi teori proporsionalitas dalam hukum pidana.
- 2) Implementasi teori proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari norma peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kluster perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan merupakan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa naskah akademik UU PPLH, risalah sidang pembentukan UU PPLH, buku-buku, makalah-malah, laporan penelitian dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersifat sebagai bahan pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca dan merangkum berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa dekriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat BAB dengan perincian sebagai berikut :

BAB I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode, dan analisis data.

BAB II tinjauan pustaka berisi mengenai uraian mengenai teori kebijakan penal, teori pemidanaan, konsep proporsionalitas pidana, model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan dan konsep proporsionalitas dalam Islam.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi implementasi konsep proporsionalitas dalam hukum pidana dan tercerim tidaknya konsep proporsionalitas pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan kajian hukum ke depan di bidang Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Proporsionalitas Pidana

1. Konsep Proporsionalitas Kardinal (*Cardinal Proportionality*)

Gagasan mengenai proporsionalitas pidana banyak dipengaruhi oleh pemikiran Andrew von Hirsch, yang mana diterangkan bahwa terdapat dua varian proporsionalitas pidana yaitu, proporsionalitas kardinal (*cardinal proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal proportionality*).⁵⁹

Proporsionalitas kardinal mensyaratkan harus mempertahankan proporsi yang wajar antara tingkat hukuman absolut dan keseriusan tindak pidana.⁶⁰ Persyaratan tersebut tidaklah mengacu pada perumusan internal skala hukuman, tetapi pada titik penahannya dan besaran keseluruhannya. Sekalipun skala hukuman telah diurutkan sesuai keseriusan tindak pidananya, skala tersebut dapat melanggar proporsionalitas kardinal jika secara keseluruhan tingkat keparahan suatu tindak pidana digelembungkan atau malah dikurangi.⁶¹

Sebagaimana diuraikan di atas, persyaratan mengenai proporsi yang wajar harus dipertahankan antara jumlah hukuman

⁵⁹ Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention...*, *Op.Cit.* hlm. 212.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 214.

⁶¹ *Ibid.*

dan beratnya suatu tindak pidana. Skala hukuman tidak boleh dibesar-besarkan sehingga tindak pidana yang lebih ringan dihukum berat, maupun sebaliknya. Hirsch juga menerangkan sebuah argumen mengapa pesyaratan diatas ada, yaitu:⁶²

“The penalty scale ought not to be inflated so much that non-serious crimes also receive severe penalties (severe, that is, in [the] sense of being very unpleasant, given the prevailing tolerances for suffering). Severe punishments for non-serious offenses overstate blame: the offender is being treated as more reprehensible than the harmfulness of his acts (and the extent of his culpability) justify. This objection holds even if the whole scale has been elevated so much that the penalty ranks low in comparative harshness alongside other penalties. Irrespective of other penalties, when an offender has been visited with much suffering, the implicit condemnation is great. Punishing someone with several years' imprisonment--once the painfulness of that sanction is understood connotes that he must be very reprehensible to deserve that; and if other transgressors are made to suffer more, that only implies that they are still more blameworthy”.

2. Konsep Proporsionalitas Ordinal

Proporsionalitas ordinal (*ordinal proporsionality*) mensyaratkan adanya pemeringkatan tingkat keparahan hukum harus merefleksikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Hukuman harus diurutkan berdasarkan suatu skala sehingga ukuran tingkat keparahan hukumannya sesuai dengan kelayakan komparatif dari tindakan tersebut.⁶³ Menurut Barbara A. Hudson, proporsionalitas ordinal adalah “...*ranking offences according to*

⁶² Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention...*, *Op.Cit.* hlm. 219-221.

⁶³ *Ibid.* Hlm. 213.

seriousness and then establishing a scale of penaltiens of commensurate severity”.⁶⁴

Penjabaran mengenai proporsionalitas ordinal juga dielaborasi lebih lanjut oleh Salman Luthan yaitu, suatu prinsip yang memperhatikan berapa suatu kejahatan harus dihukum dibandingkan dengan tindak pidana yang mirip, dan dibandingkan terhadap karakter lebih atau kurang serius dari kejahatan lain.⁶⁵ Proporsionalitas ordinal berkaitan dengan hukuman komparatif, dan persyaratan yang cukup spesifik. Sebagaimana dijelaskan oleh Hirsch sebagai berikut:⁶⁶

“Persons convicted of crimes of comparable gravity should receive punishments of comparable severity (save under mitigating or aggravating circumstances altering the harmfulness of the conduct or the culpability of the actor). Persons convicted of crimes of differing gravity should receive punishments correspondingly graded in their degree of severity. These requirements of ordinal proportionality are not mere limits, and they are infringed when persons found guilty of equally reprehensible conduct receive unequal sanctions on crime preventive grounds”.

Semula proporsionalitas ordinal mensyaratkan dua hal yaitu, *parity* dan *rank ordering*.⁶⁷ Dalam perkembangannya, Hirsch menambah satu hal dalam konsep proporsionalitas ordinal, sehingga secara konseptual mensyaratkan tiga hal, yaitu *parity*, *rank*

⁶⁴ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice an Introduction to Ideas Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, dikutip dari Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Op.Cit.* hlm. 147.

⁶⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi....,Op.Cit.* Hlm. 27.

⁶⁶ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy....,Op.Cit.* hlm. 282.

⁶⁷ *Ibid.*

ordering, dan *spacing of penalties*.⁶⁸ Syarat pertama yaitu, *parity* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keseimbangan. *Parity* dalam hal ini, memperbolehkan adanya perbedaan dalam tingkat berat-ringannya suatu hukuman sejauh perbedaan yang mencerminkan variasi dalam tingkat kelayakan tindakan yang patut dicela.⁶⁹ Mahrus Ali menjelaskan bahwa *parity* terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang mirip keseriusannya, maka mereka pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan, tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang begitu pula sebaliknya.⁷⁰

Rank ordering atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai urutan pemeringkatan, dalam konteks ini berarti pemeringkatan keseriusan delik. *Rank ordering* berarti hukuman harus diatur dalam suatu skala hukuman sehingga tingkat keparahannya, baik itu berat-ringannya suatu sanksi pidana dapat mencerminkan peringkat keseriusan dari suatu tindak pidana.⁷¹ Dalam usaha pemeringkatan keseriusan delik mengacu pada dua

⁶⁸ Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", dikutip dari Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Op.Cit.* hlm. 148.

⁶⁹ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy....*, *Op.Cit.* hlm. 79.

⁷⁰ Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan...., *Op.Cit.* hlm. 148.

⁷¹ Andrew von Hirsch, *Loc.Cit.*

komponen utama yaitu bahaya yang ditimbulkan (kerugian) dan kesalahan.⁷²

Terakhir yaitu, *spacing of penalties* dapat diartikan sebagai jarak antar hukuman dan bergantung kepada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan satu sama lain dapat disesuaikan.⁷³ Dikarenakan diharuskan adanya penentuan jarak antar delik yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, delik X, Y, dan Z memiliki tingkat keseriusan yang berbeda, delik X lebih serius dari Y, tapi sedikit kurang serius jika dibandingkan dengan Z. *Spacing of penalties* ini mensyaratkan keharusan adanya jarak pidana antar delik yang sangat serius dengan yang lebih ringan.

3. Kriteria Keseriusan Tindak Pidana

Keseriusan tindak pidana atau tindak pidana memiliki dua aspek penting yaitu, bahaya yang ditimbulkan (kerugian) dan kesalahan.⁷⁴ Hirsch secara terang menjelaskan mengenai dua aspek di atas sebagai berikut:⁷⁵

“Harm refers to the degree of injury done or risked by the act. Culpability refers to the factors of intent, motive, and circumstance that bear on the actor's blameworthiness—for example, whether the act was done with the knowledge of its consequences or only in negligent disregard of them, or whether, and to what extent, the actor's criminal conduct was provoked by the victim's own misconduct”.

⁷² Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention.....*, *Op.Cit.* hlm. 214.

⁷³ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

⁷⁴ Andrew von Hirsch, *Loc.Cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

Aspek bahaya mengacu pada tingkat cedera yang ditimbulkan atau risiko yang ada akibat tindakan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahaya dapat dilihat dari tingkat bahaya yang timbul dan risiko terjadinya. Sedangkan aspek kesalahan mengacu pada faktor-faktor berupa, niat, motif dan keadaan yang menyebabkan kesalahan si pelaku. Misalnya berkaitan dengan apakah tindakan si pelaku didasarkan pada pengetahuan tentang konsekuensi yang akan timbul atau si pelaku mengabaikannya.

Kriteria keseriusan tindak pidana apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan sangatlah berkorelasi, baik itu ditinjau berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dan aspek kesalahan secara luas dalam pertanggungjawaban pidana. Van Hamel menerangkan *starbaarfeit* (tindak pidana) sebagai kelakuan orang (*menselijk gadeaging*) yang dirumuskan di dalam hukum (*wet*) yang memiliki sifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁶ Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:⁷⁷

- a. Perbuatan manusia (baik dalam segi positif atau negatif, berbuat, tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*starftbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ereseo, Bandung, 1986, hlm. 45.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, Jakarta, 1983, hlm. 56.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*metschuld in veerband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarpersoon*).

Aspek kesalahan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Asas penting dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁷⁸ Kesalahan sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus memiliki suatu akibat tertentu yang timbul dari perbuatan pelaku berupa kerugian terhadap orang lain, dan menandakan harus adanya hubungan sebab akibat (*causal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian yang timbul.⁷⁹ Dengan demikian, konsepsi kriteria keseriusan suatu tindak pidana selaras dengan dua unsur dalam tindak pidana yaitu, unsur obyektif berupa perbuatan si pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan unsur subjektif berupa kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku dikarenakan adanya unsur kesalahan (*dolus* dan *culpa*) dari perbuatan si pelaku.⁸⁰

Sparks mengusulkan bahwa dalam implementasi suatu kriteria keseriusan tindak pidana didasarkan pada peringkat

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm, 165.

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum.....*, *Op.Cit.* Hlm. 61.

⁸⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990. Hlm. 41.

keseriusan yang bergantung pada studi empiris tentang jenis dan tingkat cedera (atau risiko cedera) yang ditimbulkan serta berkaitan dengan jenis kejahatannya.⁸¹ Oleh karena itu, Hirsch mengusulkan dalam menilai suatu struktur hukuman formal, haruslah dicermati mengenai sejauh mana upaya penilaian yang masuk akal tentang beratnya pelanggaran yang didasarkan pada kriteria keseriusan suatu tindak pidana.⁸²

B. Teori Kebijakan Penal

1. Teori Kebijakan Kriminal

Masalah penanggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kebijakan. Didasarkan pada definisi kebijakan itu sendiri yaitu suatu garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁸³ Oleh karena itu, berbicara mengenai penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tidak akan bisa dilepaskan dari konteks mengenai kebijakan kriminal. Prof. Sudarto mengemukakan setidaknya tiga makna mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu:⁸⁴

⁸¹ R. Sparks, H. Genn dan D.Dodd, *Surveying Victims: a Study of The Measurement of Criminal Victimization*, Chapter 7, 1977, dikutip dalam Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention : Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale*, *Op.Cit.*, hlm. 215.

⁸² Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention...*, *Op.Cit.* hlm. 216.

⁸³ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Selasa, 19 Januari 2020

⁸⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, *Loc.Cit.*

- a. Arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian;
- c. Arti paling luas, merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan tiga artian mengenai kebijakan kriminal tersebut, beliau juga mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁵ Definisi tersebut diambil dari pemikiran Marc Ancel yang menyebutkan bahwa “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁸⁶ Pemikiran tersebut juga direspon oleh G. Peter Hoefnagels yang mengatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan metodis rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.⁸⁷

⁸⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....*, Loc.Cit.

⁸⁶ Marc Ancel, *Social Defence*, 1965, hlm. 209, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....*, Loc.Cit.

⁸⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crim*, 1969, hlm. 57, dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana....*, Loc.Cit.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konteks kebijakan kriminal membahas mengenai pola keteraturan yang sistematis sebagai respon penanggulangan suatu kejahatan. Kebijakan kriminal merupakan salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara melalui pemerintah yang sesuai dengan konteks diatas yaitu mengatur tentang usaha pencegahan dan penindakan suatu kejahatan. Menurut G. Peter Hoefnangels, lingkup kebijakan kriminal meliputi:

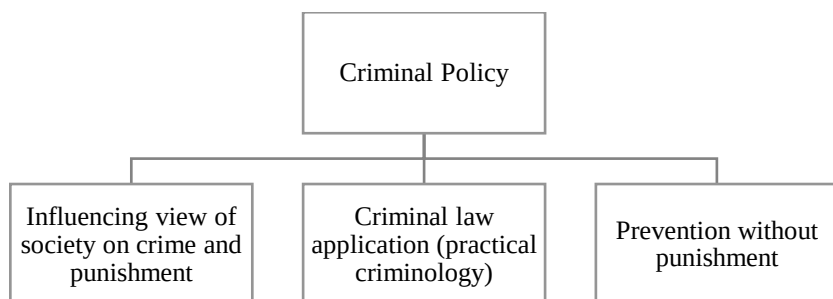
- a. Penerapan sarana hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pembedaan; dan
- c. Upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan.

Dapat dipahami bahwa kebijakan kriminal dalam pelaksanaannya salah satunya menggunakan sarana hukum pidana (penal) yang dibuat oleh pemerintah bersama badan legislatif dalam dua tindakan, yaitu usaha pencegahan kejahatan dan usaha penindakan penanggulangan terhadap kejahatan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bentuk kebijakan kriminal tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui undang-undang.⁸⁸ Sehingga, apabila pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bersama badan legislatif menilai suatu tingkah

⁸⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 50.

laku masyarakat dianggap merugikan dan membahayakan publik, maka melalui perumusan suatu undang-undang, tingkah laku tersebut dapat dicantumkan dalam hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya bertujuan sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan publik (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁸⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari keberadaan kebijakan kriminal ialah untuk mencapai perlindungan masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas. Tujuan tersebut dapat dicapai baik melalui sarana penal maupun nonpenal. Sehubungan dengan tujuan akhir kebijakan kriminal tersebut, G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan pemikiran mengenai kebijakan legislatif dan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan publik yang dapat dipahami melalui skema sebagai berikut:⁹⁰



⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op,Cit.* Hlm. 4-5.

⁹⁰ *Ibid.*

Melalui pendekatan kebijakan kriminal terdapat dua masalah penting dalam penentuan penggunaan sarana penal (hukum pidana), yaitu:⁹¹

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) jika dilihat berdasarkan pengertiannya, sebetulnya memiliki makna yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Kemudian jika dikaitkan dengan tinjauan pustaka sebelumnya yakni kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menekankan pada aspek kebijakan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal dilihat dari aspek penal, disamping adanya kebijakan kriminal melalui media nonpenal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan penal dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional guna menganggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana.⁹² Ditinjau dari sudut politik hukum, kebijakan penal memiliki makna sebagai suatu usaha untuk mengadakan pemilihan guna mencapai hasil suatu peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi

⁹¹ Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Loc.Cit.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op,Cit. Hlm. 29.

syarat terpenuhinya keadilan dan daya guna.⁹³ Selain itu, menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan penal memiliki tujuan dalam lingkup pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik pada saat masa kini dan masa yang akan datang serta dapat diterapkan.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan dari segi istilah dan tujuan kebijakan penal yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir kebijakan penal ialah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat ketentuan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat luas dan pemberlakuannya tidak hanya untuk masa kini saja, melainkan untuk masa yang akan datang. Mengingat tidaklah mudah terus menerus mengganti suatu undang-undang khususnya yang memuat ketentuan pidana didalamnya. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dapat lebih terukut apabila keadilan masyarakat lebih dapat dirasakan.

Secara operasional, kebijakan penal dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan fungsionalisasi pidana yang terdiri dari:⁹⁵

⁹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Loc.Cit.

⁹⁴ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crim*, 1969, hlm. 57, dikutip dari Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Op.Cit. hlm. 15.

⁹⁵ AI. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Loc.Cit.

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap penyusunan peraturan perundang-undangan pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana (eksekusi putusan).

Sejatinya teori kebijakan penal berfokus pada ketiga tahapan diatas sebagai suatu kesatuan dalam proses fungsionalisasi hukum pidana untuk mewujudkan kebijakan sosial (*social policy*), melahirkan kesejahteraan sosial, dan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan serta penanggulangan suatu kejahatan melalui sarana penal.⁹⁶ Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan berfokus pada tahapan pertama yakni tahapan kebijakan formatif atau kebijakan legislaasi hukum pidana dikarenakan tahapan ini merupakan tahap paling strategus dan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana.

Alasan utama mengapa kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahapan paling strategis ialah karena apabila terdapat suatu kesalahan ataupun kelemahan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana dalam tataran pembentukan peraturan perundang-

⁹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 65.

undangan. Akan berakibat pada terhambatnya kebijakan aplikatif sebagai tahapan lanjutan dalam menerapkan hukum pidana, sekaligus berpotensi besar dalam tidak terwujudnya kebijakan eksekutif yang memenuhi rasa keadilan.⁹⁷ Dikarenakan sejak tahap permusuan norma terdapat kelemahan yang seharusnya dapat diperbaiki melalui basis rasionalisasi yang kuat dalam tahapan kebijakan formulasi hukum pidana itu sendiri.

Penjelasan tersebut senada dengan pendapat Prof. Barda Nawawi Arief yang mengungkapkan bahwa kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi.⁹⁸ Kebijakan formulatif yang terimplementasi dalam tahap legislasi ini bukanlah semata-mata membahas mengenai aspek teknik penyusunan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik saja. Melainkan perlu adanya pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologism historis dan komparatif bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari disiplin sosial lainnya

⁹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Loc.Cit.

⁹⁸ *Ibid.*

dan pendekatan integral dengan kerangka kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹⁹

3. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Legislatif

Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), kedua masalah tersebut meliputi:¹⁰⁰

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar tindak pidana tersebut.

Pembahasan mengenai kedua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana tersebut. Secara esensial, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak bisa dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial serta kebijakan pembangunan nasional. Sehingga, pemecahan kedua masalah di atas haruslah diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditentukan melalui pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*).¹⁰¹

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op, Cit.* Hlm. 24.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 30

¹⁰¹ *Ibid.*

Berdasarkan kerangka berpikir hukum, maka pada prinsipnya tidak akan terlepas dari kerangka berpikir tujuan bernegara. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan legislatif (*legal policy/politik hukum*) hukum pidana pun hendaknya sejalan dengan arah tujuan bernegara.¹⁰² Sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD bahwa politik hukum adalah arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.¹⁰³ Sejalan dengan penjelasan beliau, maka dalam suatu politik hukum nasional memiliki pijakan utama yaitu tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.¹⁰⁴ Sehingga kerangka berpikir politik hukum tersebut juga harus disesuaikan dengan arah kebijakan penal yang akan disusun khususnya dalam tahapan kebijakan formulasi.

Bertolak dari pendekatan kebijakan integral dalam suatu kebijakan penal sebagaimana telah dijelaskan di atas. Fokus permasalahan pertama yang berkaitan dengan upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi telah dibahas dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan pada Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan bahwa untuk

¹⁰² Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2019, Hlm 43

¹⁰³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006, hlm. 16.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Apakah perbuatan itu disukai atau dibenci oleh masyarakat karena sifatnya yang merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diimbang oleh kemampuan yang ada.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Terkait fokus masalah kedua yaitu mengenai sanksi pidana yang tepat untuk digunakan dan kaitannya dengan kebijakan penal.

¹⁰⁵ Laporan Simposium Pembatuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang dikutip dalam John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.

Dalam menganalisis masalah kedua ini, perlu ditekankan bahwa kebijakan penal yang esensinya sama dengan kebijakan hukum pidana memposisikan sebagai suatu kebijakan yang rasional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Johannes Andenaes yang dikutip dalam buku karya Prof. Barda sebagai berikut:¹⁰⁶

Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (social defence), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam suatu kebijakan penal yang rasional berhubungan erat dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis ini tidak hanya berkaitan dengan biaya yang timbul, melainkan juga mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Pemikiran oleh J. Andenaes di atas disambung oleh Ted Honerich dikutip dalam buku yang sama, beliau menjelaskan bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

¹⁰⁶ J. Andenaes, *The General Part of the Criminal Law of Norway*, 1965, hlm. 60 dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op,Cit*, hlm. 35.

¹⁰⁷ Ted Honerich, *Punishment*, 1971, hlm. 59 dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op,Cit*, hlm. 36

- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi manakala pidana tersebut tidak dikenakan; dan
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Dilihat dari pemikiran-pemikiran diatas mengenai fokus masalah penerapan sanksi pidana. Terlihat memang bahwa elaborasi di atas mendasarkan pada pendekatan rasional pragmatis sekaligus mengandung pendekatan kemanfaatan. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, Jeremy Bentham menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan apabila “*groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*”.¹⁰⁸ Prof. Barda menambahkan bahwa dalam kebijakan penal baik itu dalam fokus masalah pertama maupun kedua, perlu juga didasarkan pada pendekatan nilai-nilai (*value judgement approach*) dan korelasinya dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penjelasan mengenai pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam kebijakan legislatif menekankan pada pentingnya kedua pendekatan di atas sebagai salah satu *scientific evidence* dan

¹⁰⁸ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, 1972, hlm. 15 dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Loc.Cit

digunakan sebagai alternatif dari pendekatan subjektif serta emosional oleh kebanyakan badan-badan legislatif.¹⁰⁹

C. Teori Pidana

Dialektika mengenai pertentangan dasar tujuan pidana sudah eksis sejak dahulu kala dan secara umum dibagi dalam dua kubu yaitu, kubu yang menganggap pidana sebagai sarana balas dendam atau retributif (*retributivism*) dan kubu yang menganggap bahwa pidana memiliki tujuan yang lebih positif (*teological theories*).¹¹⁰ Dalam perkembangannya, pandangan lain juga muncul dalam teori pidana yaitu, pandangan utilitarian yang mendasarkan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan kebermanfaatan yang lebih serta dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan atau nestapa sebagai bagian dari tujuan pidana itu sendiri, dan pandangan retributif yang mendasarkan bahwa keadilan dapat tercapai manakala tujuan *teological* tersebut dilakukan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, sebagai contoh bahwa penderitaan atau nestapa yang disebabkan oleh pidana tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹¹¹

¹⁰⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi....*, *Op.Cit.* hlm. 11-16.

¹¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016. Hlm 23

¹¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Aumni, Bandung, 1985. Hlm 48-49

Secara konsepsi, terlihat bahwa pandangan-pandangan di atas sangatlah mempengaruhi dalam berkembangnya teori pembedaan. Secara teoritis penentuan jenis pidana (*strafsoort*), beratnya pidana (*strafmaat*) dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) harus didasarkan pada teori pembedaan yang digunakan dalam melandasi perumusannya.¹¹² Oleh karena itu, dalam rangka mencari alasan pembeda dan basis rasionalisasi penjatihan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hukum pidana secara umum dikenal terdapat 3 (tiga) teori tujuan pembedaan, yaitu:¹¹³

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif/vergelding theorieen*)
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), dan
- c. Teori gabungan (*vereningins theorien*)

Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar-menawar. Secara sederhana, seseorang dikenai pidana karena telah melakukan kejahatan.¹¹⁴ Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan memidana suatu kejahatan.¹¹⁵ Menurut Nigel Walker, penganut teori

¹¹² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan....*, Op.Cit. hlm. 172.

¹¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23-30.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

ini dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu, *pertama*, penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni yang terbagi lagi dalam dua kelompok yaitu, *pertama*, penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang memiliki inti pemikiran bahwa pidana tidaklah harus sepadan dengan kesalahan si pembuat, melainkan tidak boleh melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan pembuat. *Kedua*, penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), yang dikenal dengan sebutan “teori distributive” yang memiliki inti pemikiran bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.¹¹⁶

Teori kedua yaitu, teori relatif yang bersandar dari pemikiran bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, sehingga haruslah dipersoalkan mengenai apa manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si pelaku kejahatan itu sendiri.¹¹⁷ Bertolak melalui pemikiran tersebut, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹¹⁸ Di sisi lain, menurut teori ini lebih tepat disebut teori reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ...*, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia...*, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 16.

pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan.¹¹⁹ Sehingga terlihat bahwa dalam teori ini, dasar pembenaran adanya pidana bukan “*quia peccatum est*” (karena seseorang berbuat kejahatan), melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹²⁰ Tujuan pembedaan teori relatif bermuara pada aspek pencegahan kejahatan, oleh karenanya terdapat dua aspek pencegahan yang dikenal dengan istilah prevensi spesial (*special deterrence*) yang kemudian dikenal sebagai teori rehabilitasi (*rehabilitation theory*) dan prevensi umum (*general deterrence*) yang kemudian dikenal sebagai teori pencegahan (*deterrence theory*).¹²¹

Teori ketiga yaitu, teori gabungan yang diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi yang berusaha menggabungkan unsur pemikiran yang ada dalam teori absolut bahwa pidana merupakan suatu pembalasan yang mengharuskan kesepadanan dan teori relatif bahwa pidana memiliki pengaruh dalam suatu perbaikan dalam masyarakat.¹²² Nilai yang diambil dari teori absolut berkaitan dengan penjatuhan sanksi diadakan untuk membalas kejahatan pelaku, dan di sisi lain nilai yang diambil dari teori relatif berkaitan dengan maksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Loc.Cit.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.* hlm.18.

¹²² *Ibid.* hlm 19.

ke masyarakat.¹²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, teori ini mengakui adanya unsur pembalasan (*vergelding*) dan di sisi lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹²⁴

D. Konsep Tindak Pidana Lingkungan

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, secara umum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat luas dari berbagai tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya sebuah pelanggaran oleh seseorang.¹²⁵ Oleh karena itu, berbagai permasalahan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh tingkah laku manusia dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang mengancam kepentingan publik. Baik itu bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Hukum pidana lingkungan sendiri memiliki pengertian yang secara konsepsi mengacu pada hukum pidana materil yang meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana/tindakan, serta hukum pidana formil berupa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur di tiap undang-undang bidang lingkungan yang bersangkutan.¹²⁶

¹²³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 191.

¹²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm.27.

¹²⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹²⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan...*, *Op.Cit*, hlm. 4.

Adapun objek kajian hukum pidana lingkungan adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana atau sanksi tindakan dalam undang-undang bidang lingkungan.¹²⁷

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa substansi yang diatur dalam undang-undang lingkungan mengandung segi-segi bidang hukum lain seperti, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.¹²⁸ Sehingga terlihat bahwa karakteristik hukum pidana lingkungan yang memiliki irisan serta keterjalinan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Maka pelanggaran atas delik lingkungan tergantung pada terpenuhi tidaknya persyaratan yang ditetapkan atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administratif.¹²⁹ Dalam konteks inilah, Michael Faure membagi delik-delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup ke dalam *administrative independent of environmental criminal law (administrative independent crimes)* dan *administrative dependent of environmental criminal law (administrative dependent crimes)*.¹³⁰

2. Konsep *Administrative Dependent of Environmental Criminal Law*

Salah satu karakteristik penting dalam tindak pidana lingkungan ialah ketergantungan rumusan delik terhadap suatu

¹²⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan, Loc.Cit.*

¹²⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Op.Cit.* hlm. 207.

¹²⁹ Michael Faure dan Nicole Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2006, hlm. 188.

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 190-196.

pelanggaran hukum administrasi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi yang diatur dalam undang-undang bidang lingkungan hidup meliputi segi hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum lingkungan itu sendiri. Macam-macam delik lingkungan umumnya terkait dengan pelanggaran kewajiban administrasi, seperti pelanggaran izin tertentu di bidang lingkungan.

Realitas tersebut mendasari adanya hubungan keterjalinan hukum administrasi negara sebagai dasar berlakunya suatu delik dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. istilah *administrative dependent of environmental criminal law (administrative dependent crimes)* memiliki arti sebagai suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada ada tidaknya pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin tertentu atau baku mutu lingkungan.¹³¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka esensi sanksi pidana sangatlah bergantung pada aturan administrasi yang diatur dalam suatu undang-undang bidang lingkungan.

Ketergantungan dasar suatu delik terhadap hukum administrasi tersebut menjadi karakteristik penting delik bidang lingkungan yang dikategorikan sebagai *administrative dependent crimes* (ADC) dan juga terkait dengan *regulatory offenses*. Menurut

¹³¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia...*, Op.Cit. Hlm. 6

Prof. Barda yang dimaksud *regulatory offenses* ialah hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.¹³² Sebagai contoh tidak adanya suatu dokumen izin atau surat keterangan dapat dijadikan sebagai dasar yang menyatakan perbuatan tersebut merupakan delik.

Dengan kata lain, dasar delik kategori ADC ialah adanya pelanggaran terhadap kewajiban administrasi pelanggaran terhadap izin sehingga bergantung kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh atau ketentuan yang terkandung dalam peraturan administrasi dalam suatu undang-undang bidang lingkungan.¹³³ Sehingga sanksi pidana yang demikian didasarkan pada rumusan pelanggaran yang bersifat formal dan delik ADC dikategorikan sebagai delik formal.¹³⁴

3. Konsep *Administrative Dependent of Environmental Criminal Law*

Karakteristik penting dalam delik lingkungan memang besar didominasi oleh pelanggaran terhadap hukum administrasi atau dikenal sebagai *regulatory offenses*. Meski begitu, terdapat delik kategori lain yang melepaskan seluruhnya dari ketergantungan

¹³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2013, hlm. 10.

¹³³ Mahrus Ali, "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 31.

¹³⁴ Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, 2017, hlm. 37.

terhadap keberadaan pelanggaran terhadap hukum administrasi, delik tersebut dikenal dengan istilah *administrative independent of environmental criminal law (administrative independent crimes)*. Delik kategori *administrative independent crimes* (AIC) tersebut memiliki definisi yakni suatu perbuatan sudah dapat dikategorikan sebaagi delik tanpa harus melihat ada atau tidaknya pelanggaran administrasi terlebih dahulu.¹³⁵

Hukum pidana dalam konteks tersebut tidak bergantung kepada pelanggaran administratif. Melainkan keberadaan sanksi pidana dapat dijatuhkan tanpa harus tergantung secara mutlak terhadap pelanggaran administratif, sehingga sanksi pidana benar-benar independen terhadap sanksi administratif dalam suatu undang-undang bidang lingkungan.¹³⁶ Mahrus Ali menjelaskan bahwa delik ini sudah terjadi meskipun persyaratan/kewajiban administratif tidak melanggar sepanjang telah menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.¹³⁷ Dengan kata lain, delik AIC tidak bergantung kepada ada atau tidaknya pelanggaran administratif karena aspek yang dilihat ialah perbuatan tersebut menimbulkan atau dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan yang

¹³⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, *Loc.Cit.*

¹³⁶ Grahat Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam”, *Loc.Cit.*

¹³⁷ Mahrus Ali, “Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009”, *Op.Cit.* Hlm. 32.

secara nyata berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup.

E. Konsep Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian *Jinayat* dan *Jarimah*

Ditinjau dari segi kebahasaan “*Jinayat*” memiliki arti yaitu, perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kemudian menurut para *fuqoha*’ yang dinamakan jinayat ialah “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya”. Sebagian lainnya mengatakan bahwa jinayat ialah “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ mengenai *jarimah hudud* dan *qisos diyat*”.¹³⁸ Penjelasan dari segi bahasa dan istilah tersebut, kemudian menjurus pada suatu pengertian bahwa hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqih jinayah*. Adapun *fiqih jinayah* memiliki makna semua ketentuan mengenai suatu perbuatan kriminal atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang yang cakap bertindak) sebagai bentuk pemahaman akan dalil-dalik hukum yang terperinci dalam Al-Qur’an maupun hadis.¹³⁹

Berdasarkan segi kebahasaan “*jarimah*” memiliki arti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Fiilnya berbunyi “*jaroma*” yang artinya : berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat

¹³⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, FH UII Press, 1984, hlm 1-2.

¹³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 12.

jahat. Siberbuat disebut “*jarim*” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “*mujrom alaihi*.”¹⁴⁰ Dilihat dari segi istilah, *jarimah* ialah larangan-larangan *syara’* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Yang dimaksud sebagai larangan-larangan disini ialah melanggar perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan yang dimaksud sebagai “*syara’*” ialah baik larangan maupun perintah tersebut berasal dari *syara’*, bukan yang berasal dari selainnya yang terdiri dari *nash-nash* seperti Qur’an, Hadits atau ijtihad.¹⁴¹

Berikut adalah beberapa Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (*jinayah*), yaitu:

a. Q.S An-Nisa Ayat 29

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

b. Q.S Al-Jumu’ah Ayat 11

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang terbaik.

¹⁴⁰ Marsum, *Jinayat, Loc.Cit*

¹⁴¹ *Ibid.* hlm.6.

c. Q.S At-Tahrim Ayat 6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

2. *Jarimah* dan Pembagiannya Berdasarkan Sanksinya

Kejahatan atau lebih spesifik lagi yaitu *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarnya akan dikenai hukuman yang ditentukanNya.¹⁴² Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai *jarimah*, maka suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dapat bermakna melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.¹⁴³ Sehingga suatu tindak pidana dalam hukum pidana Islam dapat dipandang sebagai perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif (omisi).

Pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman sebagai berikut:¹⁴⁴

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud memiliki arti yaitu baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah

¹⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

¹⁴³ *ibid*

¹⁴⁴ Marsum, *Jinayat, Op.Cit.* hlm. 7-9.

ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah maupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, *jarimah hudud* terbagi dalam tujuh macam yaitu: 1) zina, 2) *Qodzaf* (menuduh orang berbuat zina), 3) *Syirqoh* (pencurian), 4) *Syirbah* (minum *khamr*), 5) *Khirobah* (membegal, merampok, membuat onar), 6) *Murtad*, 7) *Baghyu* (pemberontakan). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah hudud* hanya terdiri dari lima macam, (*murtad* dan *baghyu* tidak termasuk).

b. *Jarimah Qisos*

Jarimah Qisos memiliki arti yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qisos* atau *diyat*. Hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya tergantung pada si korban atau walinya dalam menetapkan hukuman yang akan dikenai. Dalam *jarimah qisos* dikenal unsur pemaafan yang mana jika ia dimaafkan maka ia bebas dari hukuman *qisos* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayarnya. *Jarimah qisos* terdiri dari lima bentuk yaitu: 1) pembunuhan sengaja (*qotlul 'amadi*), 2) pembunuhan serupa sengaja

(*qotlul syibhul 'amadi*), 3) pembunuhan silap (*qotlul qoto*'), 4) penganiayaan sengaja (*jarkhul 'amadi*), dan 5) penganiayaan tak sengaja (*jarkhul qoto*').

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'zib* dalam artian sendiri). semua macam *jarimah* yang ada selain sebagaimana menjadi bentuk *jarimah hudud* dan *jarimah qisos diyat* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sehingga banyaknya jenis *jarimah ta'zir* bermacam-macam termasuk berat-ringannya sanksinya. Secara lebih spesifik *syara'* tidak menetapkan bentuk *jarimah* dan hukumannya, melainkan hanya menentukan beberapa macam perbuatan yang dihukum *jarimah ta'zir* seperti; memakan riba, penyuapan, pengelapan dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hukuman dalam *jarimah ta'zir* diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim). Selain macam *jarimah* yang telah disebutkan di atas, ada bermacam-macam *jarimah* yang baik bentuk perbuatan dan hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa. Sehingga *jarimah ta'zir* terbagi dalam dua macam

yaitu; 1) perbuatan-perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya ditentukan oleh manusia (penguasa), dan 2) perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuk perbuatan hingga sanksinya ditentukan oleh manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

3. Tujuan Pidana dalam Islam

Melihat konteks pidana berdasarkan hukum pidana Islam (*jinayat*) tentu tidak bisa dilepaskan dari tujuan dasar diterapkannya *jinayat* selain atas dasar perintah agama. Melihat realitas sosial yang dalam dinamikanya diwarnai berbagai macam tindak kejahatan. Sehingga menjadi mutlak bagi yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan tertentu yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Para ahli hukum Islam mengkalsifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Terdapat lima macam kebutuhan hidup primer (*dharuriyat*) yang dalam kepustakaan hukum

¹⁴⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 18-20.

Islam disebut dengan istilah *al-maqqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal, pikiran, keturunan dan hak milik.

- b. Menjamin keperluan hidup (sekunder) atau disebut (*hajiyyat*). Keperluan ini meliputi hal-hal penting yang meliputi sarana-prasarana, fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras serta beban tanggung jawab mereka.
- c. Tujuan terakhir ialah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang *daoat* menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*.

Berdasarkan elaborasi di atas mengenai tujuan hukum Islam secara luas. Dalam konteks *jinayat*, tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui rumusan *jarimah* dan diaktualisasikan melalui instrumen hukuman. Tujuan pokok hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.¹⁴⁶ Arti pencegahan dalam konteks tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu mentaubatkan si pelanggar dan menakuti orang lain yang hendak mengikuti. Dikarenakan pencegahan menjadi pokok pencegahan, maka berat

¹⁴⁶ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 182-184.

ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai.¹⁴⁷

Tujuan kedua ialah pelajaran yang berarti hukuman dalam syariat Islam bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap si pelanggar/pelaku *jarimah*. Melalui pengajaran tersebut diharapkan si pelanggar *jarimah* dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak akan melakukan *jarimah* kembali serta dalam artian memperbaiki si pelaku tersebut.¹⁴⁸ Tujuan terakhir yaitu pendidikan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.¹⁴⁹

4. Jenis-Jenis Hukuman dalam *Jinayat*

Terdapat beberapa macam penggolongan hukuman atau sanksi dalam *jinayat*. Dilihat dari segi pertalian satu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dibagi menjadi empat macam yaitu:¹⁵⁰

- a. Hukuman pokok (*u'qubah asliyah*), seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan.
- b. Hukuman pengganti (*u'qubah badaliyah*), apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diyat* sebagai ganti hukuman *qisas* dalam konteks tertentu.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam, Loc.Cit.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

- c. Hukuman tambahan (*u'qubah taba'iyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti hilangnya hak waris bagi orang yang membunuh keluarganya sendiri.
- d. Hukuman pelengkap (*u'qubah takmiliyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri, seperti menggantungkan botol minuman keras kepada si pelanggar.

Dilihat dari segi kekuasaan Hakim dalam berat ringannya hukuman, maka dibagi menjadi:¹⁵¹

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, seperti hukuman penuduh zina 80 kali dera dan pezina 100 kali dera.
- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dimana Hakim memiliki kebebasan untuk memilih, seperti hukuman penjara atau hukuman dera dalam *jarimah-jarimah ta'zir*.

Kemudian apabila dilihat dari segi sasaran yang dikenai hukuman, maka dibagi menjadi:¹⁵²

- a. Hukuman badan, seperti hukuman *qisas* dan dera.

¹⁵¹ Marsum. *Jinayat: Hukum Pidana Islam, Op.Cit.*, hlm. 185-186.

¹⁵² *Ibid.*

- b. Hukuman jiwa (mental), seperti ancaman, teguran dan peringatan.
- c. Hukuman harta, seperti bayar *diyat* denda dan perampasan harta.

Terakhir adalah hukuman yang dilihat dari segi *jarimah* beserta hukumannya yang dibagi menjadi:

- a. Hukuman *had*, yaitu hukuman untuk *jarimah hudud*.
- b. Hukuman *qisas diyat*, yaitu hukuman untuk *jariman qisas diyat*.
- c. Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman bagi sebagian *jarimah qisas diyat* dan beberapa macam *jarimah kifarat*.
- d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

5. Penentuan Sanksi Pidana dalam *Jarimah Ta'zir*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *jarimah ta'zir* merupakan sebuah *jarimah* yang hukuman atas *jarimah* tersebut belum ditetapkan oleh *syara'*. Dapat juga dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*.¹⁵³ Adapun ruang lingkup *jarimah ta'zir* terbagi dalam dua macam yaitu; 1) perbuatan-

¹⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 249.

perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya ditentukan oleh manusia (penguasa), dan 2) perbuatan-perbuatan jahat yang baik bentuk perbuatan hingga sanksinya ditentukan oleh manusia berdasarkan kemaslahatan umum.¹⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁵⁵

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

Di sisi lain, apabila dilihat dari segi hak yang dilanggar. Maka *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁵⁶

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah;
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan.

Menurut penjelasan Ahmad Wardi, yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah ialah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.¹⁵⁷

Sehingga terlihat bahwa perumusan suatu *jarimah ta'zir* mempertimbangkan betul aspek publik sebagai dasar pencelaannya.

Didasarkan pada esensi *jarimah ta'zir* yang perumusan hukumannya

¹⁵⁴ Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam...*, Op.Cit. hlm. 7.

¹⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, Op.Cit., hlm. 252.

¹⁵⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 162.

¹⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Loc.Cit.

diserahkan kepada Hakim maupun pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkan. Menurut Abdur Rahman, bentuk penetapan baik hukuman maupun kadarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, *ulil amri* maupun *qodhi*.¹⁵⁸ Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metoa yang dipergunakan perngadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam undang-undang.¹⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa penetapan sanksi dalam *jarimah ta'zir* baik bentuk maupun kadar berat ringannya sepenuhnya menjadi kebijaksanaan Hakim, *ulil amri* maupun *qodhi* dalam menetapkan. Dalam literalur hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa penetapan hukuman dalam *jarimah ta'zir* perlu dikaitkan dengan bentuk *jarimah* nya. Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi, yaitu:¹⁶⁰

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera.

¹⁵⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineta Cipta, 1992, hlm. 14.

¹⁵⁹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Loc.Cit.

¹⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op.Cit. Hlm. 258.

- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

6. Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif *Jinayat*

Berkaitan dengan konteks penelitian ini yang mana membahas mengenai hukum pidana lingkungan. Oleh karena itu, penulis menghubungkan antara eksistensi hukum pidana lingkungan dengan *jinayat* untuk menjelaskan hubungan kedua aspek hukum tersebut. Dalam Al-Qur'an dijelaskan berbagai larangan untuk merusak alam, diantaranya: misalnya dalam surat Al'A'raf (7): 56, Allah berfirman:

a. Surat Al-A'raf (7): 56

Dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat (sesudah Allah memperbaikinya) dengan cara mengutus rasul-rasul (dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut) terhadap siksaan-Nya (dan dengan penuh harap) terhadap rahmat-Nya (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang taat).

b. Surat Al-Maidah (5): 64

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.

Berdasarkan berbagai sumber literatur, salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Harjono Desky dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997"¹⁶¹, dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada perintah yang secara eksplisit memberikan sanksi kepada seseorang yang telah merusak dan mencemari lingkungan hidup. Meski demikian, sebagaimana kutipan dua ayat Al-Qur'an di atas, disebutkan bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.

Ketiadaan nas mengenai perintah penjatuhan sanksi kepada perusak maupun pencemar lingkungan hidup. Sebagaimana

¹⁶¹ Harjono Desky, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. VIII, No. 1, 2014, hlm. 110.

berbagai sumber literatur dinyatakan bahwa tindakan tersebut digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. Berkaitan penetapan sanksi dalam *jarimah ta'zir* baik bentuk maupun kadar berat ringannya sepenuhnya menjadi kebijaksanaan Hakim, *ulil amri* maupun *qodhi* dalam menetapkan. Dalam pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa penetapan hukuman atau sanksi dalam *jarimah ta'zir* disesuaikan dengan bentuk *jarimah* nya. Berdasarkan pendapat para ulama, terdapat suatu kesimpulan bahwa ketentuan *ta'zir* dalam konteks tindak pidana lingkungan memiliki peluang yang lebar dalam dilakukannya *ijtihad*, dalam kaitanya penentuan kadar sanksinya harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat.¹⁶²

¹⁶² Harjono Desky, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997*, Loc.Cit

BAB III

PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Urgensi Implementasi Teori Proporsionalitas dalam Hukum Pidana

1. Sejarah Perkembangan Teori Proporsionalitas dalam Hukum Pidana

Hakikat teori proporsionalitas dapat dilihat berdasarkan definisi ‘proporsional’ itu sendiri yang memiliki makna sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang atau berimbang.¹⁶³ Dari segi kebahasaan, kata proporsionalitas menunjuk pada suatu keseimbangan antar satu hal dengan yang lain. Dalam bidang hukum, kata proporsionalitas dapat dimaknai sebagai sebuah prinsip yang memiliki banyak arti. Contohnya dalam bidang hukum perdata, makna prinsip proporsionalitas merujuk pada pengertian kesebandingan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kontraktual dan merupakan perwujudan doktrin keadilan kontrak yang mengoreksi dominasi asas kebebasan

¹⁶³ Kamus lengkap Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Sabtu, 2 Januari 2021.

berkontrak yang dalam implementasinya justru menimbulkan ketidakadilan.¹⁶⁴

Demikian pula dalam konteks hukum pidana, prinsip proporsionalitas memiliki maknanya sendiri. Dalam melihat makna prinsip proporsionalitas hukum pidana, maka tidak bisa dilepaskan dari upaya penggalian secara historis yaitu berkaitan dengan keberadaan *lex talionis*. *Lex talionis* muncul sebanyak tiga kali dalam perjanjian lama yang memiliki prinsip fundamental yakni “*eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise*” sehingga *lex talionis* sangat erat dihubungkan dengan istilah lain yaitu hukum pembalasan.¹⁶⁵ *Lex talionis* merupakan sebuah asas yang digunakan dalam hukum Babilonia (dikenal sebagai *The Code of Hammurabi*).

Jika dilihat secara tekstual saja memang tidak bisa dihindari bahwa interpretasi yang muncul atas *lex talionis* merupakan sebuah asas dalam hukum yang penuh akan kekerasan dan pembalasan semata. Sehingga banyak ahli hukum penganut aliran utilitarian menganggap bahwa asas ini merupakan hukum barbar yang hanya fokus pada pembalasan.¹⁶⁶ Jika dianalogikan maka penerapan asas ini mewajibkan adanya kesebandingan antara akibat yang diperbuat

¹⁶⁴ Junaidi Arif, Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit dalam Sistem Transaksi Perdagangan, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. VIII, No. 2, 2016, hlm. 69.

¹⁶⁵ Morris J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008, hlm. 57-58.

¹⁶⁶ *Ibid.*

dengan hukuman yang akan dikenakan. Misalnya seseorang membunuh orang lain, maka hukuman yang pantas baginya ialah dihukum mati. Begitupun jika seseorang melukai orang lain yang menyebabkan tangannya terluka, maka luka yang sama merupakan hukum yang setimpal bagi si pelaku.

Meski terdengar sangat keras dalam hal penghukuman, sejatinya *lex talionis* secara konseptual melibatkan pemulihan dalam bentuk ‘keseimbangan’ yang belum sempurna. Pemahaman ini diyakini oleh para filsuf maupun ahli hukum pidana yang beraliran retributif bahwa ciri dari pembalasan di atas merupakan pembalasan proporsional yang berusaha mempertahankan kesimetrisan atau kesebandingan, dan terkadang dicapai melalui penerapan ‘*mirror punishment*’.¹⁶⁷ Jika dilihat secara utuh, memang diketahui bahwa implementasi *lex talionis* dalam *The Code of Hammurabi* juga menerapkan ‘*mirror punishment*’ terhadap anggota keluarga pelaku yang tidak memiliki unsur terlibat maupun kesalahan dalam perbuatan si pelaku.

Implementasi asas ini tercermin dalam *The Code of Hammurabi*, misalnya jika seorang pria memukul anak perempuan seorang pria lain dan menyebabkan apa yang ada di dalam rahimnya jatuh (terluka), maka ia harus membayar 10 syikal perak untuk apa

¹⁶⁷ Morris J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Loc.Cit.

yang ada di dalam rahimnya. Namun, apabila anak perempuan itu meninggal, maka putri si pria pelaku akan dibunuh. Contoh yang lain diungkapkan apabila sebuah rumah yang dibangun roboh dan menimpa putra pemiliknya, maka putra si pembangun dan bukan pembangunnya akan dihukum mati.¹⁶⁸

Persoalan pelimpahan unsur kesalahan secara silsilah keluarga sebagaimana yang diatur dalam *The Code of Hammurabi* menurut para filsuf merupakan sebuah perselisihan dalam tataran implementasi. Hal ini senada dengan pernyataan Dr. J.H. Hertz bahwa prinsip kesebandingan atau proporsionalitas dalam *lex talionis* yang ada dalam Perjanjian Lama tidak pernah dipahami dalam yurisprudensi Ibrani sebagai aturan main yang diterapkan dengan tujuan sebagaimana yang terimplementasi dalam *The Code of Hammurabi* (pelimpahan unsur kesalahan secara silsilah keluarga).¹⁶⁹

Pemahaman utuh mengenai *lex talionis* seperti yang dipaparkan oleh Dr. J.H. Hertz senada dengan yang dituliskan oleh Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia, bahwa *lex talionis* dilihat dari sejarah merupakan hukum yang terbaik untuk zamannya. Didasarkan pada beberapa alasan yaitu; *pertama*, karena hukum

¹⁶⁸ Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Loc.Cit.

¹⁶⁹ J.H. Hertz, *The Pentauteuch of Haftorahs*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008, hlm. 59.

yang berasaskan *lex talionis* membatasi tindakan balas dendam yang berlebihan yang dapat merugikan orang lain yang tidak bersalah hingga berpotensi memicu perang antar suku.

Kedua, hukum ini tidak dimaksudkan untuk secara perseorangan membalas dendam terhadap orang yang dinyatakan benar-benar bersalah, melainkan sebagai acuan para hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan agar berkeadilan. *Ketiga*, *lex talionis* dalam Perjanjian Lama bukan berarti tidak mengenal hukuman kasih. Dalam praktiknya, banyak para pelaku yang tidak hukum secara mutlak melalui pembalasan *lex talionis*, melainkan diganti dengan hukuman lain seperti membayar hukuman denda atau hukuman sosial lain yang lebih manusiawi.¹⁷⁰

Oleh karena itu, pemahaman mengenai *lex talionis* harus dipahami secara kontekstual, bukan tekstual semata yakni “*an eye for eye*” semata. Karena jika dipahami secara tekstual semata, asas tersebut tidak mengukur berat suatu kesalahan yang diperbuat karena kesengajaan atau kealpaan. Dalam *Mosaic Law* bahkan tidak mengamanatkan hukuman mati untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Padahal di sisi lain, *Mosaic Law* juga menerapkan *lex talionis* sebagai salah satu asas penting. Oleh karena itu, pemahaman

¹⁷⁰ Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia, terdapat dalam <https://karyakepausanindonesia.org/2020/06/14/lex-talionis/> Juni 2020. Diakses pada Sabtu, 27 Februari 2021.

mengenai asas ‘*eye for an eye*’ tidak dipahami secara harfiah semata, melainkan dipahami sebagai mandat kompensasi yang tepat dan penuh dengan menetapkan ukuran kompensasi yang tepat.¹⁷¹

Lex talionis secara konseptual memang mensyaratkan adanya pembalasan yang sebanding. Meski dalam praktiknya lebih diutamakan sebagai dasar acuan para hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dan dalam praktiknya pada zamannya kerap kali hukuman sebanding tersebut digantikan dengan alternatif lain. Asas dalam *lex talionis* inilah yang menjadi basis nilai moralitas dalam perkembangan teori proporsionalitas pidana. Serta implementasinya harus disesuaikan secara kontekstual dengan memformulasikan suatu sanksi pidana yang memiliki ukuran tepat sebagai suatu kompensasi bagi korban maupun keluarganya, baik itu secara teknis penjatuhan berat ringannya hukuman dan nilai yang melatar belakangnya.

Dalam perkembangannya, prinsip proporsionalitas tidak bisa dilepaskan dari dialektika teori penal kontemporer yang berakar dari justifikasi penghukuman yang saling berlawanan antara pokok pemikiran Immanuel Kant sebagai perwakilan dari aliran retributif dan Jeremy Bentham yang mewakili aliran utilitarian. Di satu sisi,

¹⁷¹ J.K. Miklitzanski, *The Law of Retaliation and the Pentateuch*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008, hlm. 60.

Kant mengembangkan model penghukuman berbasis paradigma retributif yang sebagian didasarkan pada proposisi bahwa *lex talionis* memberikan ukuran hukuman yang tepat (dalam arti proporsional). Di sisi lain, model utilitarian Bentham mengutamakan nilai kemanfaatan dalam suatu penghukuman sekaligus menyisakan sedikit ruang untuk hukum atau prinsip pembalasan dalam penghukuman yang proporsional.¹⁷²

Kant menyatakan, bahwa kesalahan merupakan kondisi yang sangat penting dalam penghukuman. Ia menulis:¹⁷³

Judicial punishment can never be used merely as a means to promote some other good for the criminal himself or civil society, but instead it must in all cases be imposed on him only on the ground that he has committed a crime, for a human being can never be manipulated merely as a means to the purposes of someone else... He must first of all be found to be deserving of punishment before any consideration is given of the utility of this punishment for himself or his fellow citizens.

Kant menyatakan bahwa dalam menentukan ukuran hukuman yang tepat dengan berbasiskan asas *lex talionis* yang memiliki muatan prinsip kesetaraan, di mana penunjuk skala keadilan dibuat agar tidak lebih condong ke satu sisi daripada yang lain. Ia juga menuturkan bahwa hanya melalui '*the equalization of punishment with crime*' atau penyamaan hukuman dengan kejahatan

¹⁷² Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment...*, Op.Cit. Hlm. 63.

¹⁷³ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008, hlm. 63.

melalui penjatuhan hukuman oleh pengadilan. Barulah hukuman dapat dijatuhkan atas semua penjahat yang sebanding dengan kejahatan yang mereka perbuat.¹⁷⁴

Berdasarkan pandangan Kant, berkembanglah mengenai proporsionalitas berbasis retributif yang termanifestasikan dalam dua bentuk, yakni: 1) *defining retributivism*, yang menentukan hukuman setepat mungkin sesuai dengan beratnya suatu pelanggaran, dan juga menyisakan sedikit ruang untuk tujuan lainnya. 2) *limiting retributivism*, yang memungkinkan tujuan hukuman (selain pembalasan) untuk dipertimbangkan, hanya menempatkan pertimbangan retributif pada kisaran yang memungkinkan untuk dijadikan suatu hukuman.¹⁷⁵

Di sisi lain dalam pandangan Bentham, ia mengharapkan konsekuensi dari suatu hukuman tidak bersifat mundur dari kesalahan yang telah dilakukan. Justru ia berpendapat suatu hukuman harus dipandang secara prospektif dan tujuan utama hukuman adalah pencegahan pelanggaran bukan pembalasan. Sehingga gagasan proporsionalitas utilitarian bersifat prospektif tersebut diukur dengan tujuan penghukuman yang lebih

¹⁷⁴ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Loc.Cit.*

¹⁷⁵ Joel Goh, *Proportionality An Unattainable Ideal in Criminal Justice System*, *Manchester Studentd Law Review*, Vol.2, No.41, 2013, hlm. 47-48.

memperhatikan masa depan daripada masa lalu, seperti pencegahan, rehabilitasi dan kompensasi atas kerugian bagi masyarakat.¹⁷⁶

Berdasarkan pandangan Bentham, berkembanglah dua aspek proporsionalitas berbasis utilitarian, yakni; 1) *ends proportionality*, yang berkaitan dengan pertanyaan apakah biaya untuk mencapai tujuan hukuman pidana lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh dari penghukuman tersebut (bagi masyarakat dan pelaku). 2) *means proportionality*, yang menilai apakah tersedia sanksi alternatif yang lebih murah untuk mencapai manfaat atau tujuan yang diinginkan.¹⁷⁷

Dua gambaran penafsiran lebih jauh mengenai gagasan proporsionalitas pidana yang telah dibahas di atas merupakan suatu perdebatan dialektika yang penting untuk dicermati, sebelum masuk dalam gagasan terkini mengenai prinsip proporsionalitas pidana. Berdasarkan dua tesis-antitesis dalam menafsirkan gagasan proporsionalitas pidana, baik itu dipandang melalui kacamata aliran retributif maupun utilitarian. H.L.A Hart menyatakan bahwa prinsip penghukuman baik itu berdasarkan pemikiran retributif maupun utilitarian dapat direkonsiliasi secara koheren menjadi sebuah sintesa baru.¹⁷⁸

¹⁷⁶ Joel Goh, *Proportionality An Unattainable Ideal in Criminal Justice System*, Loc.Cit.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ H.L.A Hart, *Punishment and Responsibility*, dikutip dalam Morris. J. Fish, "An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment", *Op.Cit.* Hlm. 66-67.

Hart mengemukakan bahwa rekonsiliasi tersebut dapat didasarkan pada titik tolak pemahaman utilitarian dan retributif dapat hidup harmoni dalam kondisi menerima bahwa tujuan pembenaran umum dari suatu hukuman berbasis nilai utilitarian (pencegahan dan rehabilitasi), dan sanksi hukuman itu sendiri harus didistribusikan dengan basis nilai retributif (pembalasan).¹⁷⁹ Sehingga sintesa ini, dapat ditemukan basis dalam penghukuman untuk menuntut adanya rasa bersalah pelaku dan pada saat yang sama mempertahankan adanya upaya rehabilitasi dalam aplikasi penghukumannya.

2. Hakikat Teori Proporsionalitas Pidana

Perkembangan pemikiran mengenai prinsip proporsionalitas tidak bisa dipisahkan dari keberadaan teori pemidanaan dalam berbagai pemikiran hukum pidana. Terdapat empat teori pemidanaan yaitu, teori retribusi (*retribution*), teori penangkalan (*deterrence*), teori pelumpuhan (*incapacitation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*).¹⁸⁰ Adapun menurut penulis, prinsip proporsionalitas dinilai merupakan kombinasi teori penangkalan dan teori retribusi. Sejalan dengan konsep prinsip proporsionalitas bernafas retributif yang digagas oleh Kant yang masih menyisakan ruang untuk tujuan pemberian pidana selain pembalasan.

¹⁷⁹ H.L.A Hart, *Punishment and Responsibility*..., Loc.Cit.

¹⁸⁰ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Op.Cit. Hlm. 23.

Berdasarkan asal muasal perkembangan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Secara umum pemaknaan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana dikenal dalam dua aspek yaitu, dalam perumusan pidana dan penjatuhan pidana. Merujuk pada pemikiran Willian W. Berry III mengutip pemikiran yang sama oleh Alice Ristroph, proporsionalitas pidana mengacu pada hubungan hukuman dengan tindak pidana dan kesalahan yang dilakukan pelaku, serta menjadi batas kekuasaan negara untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepentingan individu dan pertimbangan politik.¹⁸¹

Berdasarkan pemaknaan tersebut, dalam aspek perumusan pidana. Prinsip proporsionalitas berkaitan erat dengan penerapan teori kebijakan penal dalam tahap perumusan suatu pidana oleh pembuat undang-undang. Sedangkan dalam aspek penjatuhan pidana, prinsip proporsionalitas berkaitan dengan berat ringannya suatu penjatuhan pidana oleh Pengadilan.¹⁸²

Teori proporsionalitas dalam aspek perumusan pidana bermula dari sebuah pemikiran filosofis mengenai “mengapa dipidana?” menjadi “berapa banyak pidana?”. Pertanyaan tersebut menjadi landasan dialektika para filsuf yang pada akhirnya menjadi

¹⁸¹ William W. Berry III, “Promulgating Proportionality”, *Georgia Law Review*, *Op.Cit.* hlm. 87-88.

¹⁸² Sudarto, *Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dikutip dari Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Op.Cit.* Hlm. 173.

kritikan atas suatu kebijakan penal. Andrew von Hirsch menjelaskan bahwa diperlukan suatu justifikasi dalam menimbang relevansi pidana dan alokasi hukum yang diberikan kepada seorang pelanggar.¹⁸³ Dalam memahami teori proporsionalitas pidana, perlu diawali dengan pemahaman terhadap *desert theory*.

Teori “*desert*” merupakan teori yang dapat menggambarkan ide pemikiran tentang proporsionalitas pidana. *Desert theory* memiliki pengertian yaitu “*the desert rational rest on the idea that penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is. the harmfulness and culpability) of the actor conduct*”.¹⁸⁴ Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa beratnya sanksi pidana harus mencerminkan tingkat kesalahan (bahaya dan kesalahan) atau harus seimbang dengan kesalahan dari si pelaku. *Desert theory* mensyaratkan adanya kesebandingan antara keseriusan kesalahan dan hukuman pidana, adapun ukuran dalam menilai suatu tindak pidana masuk kategori berat atau ringan bergantung pada dua aspek yaitu, (a) nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi, atau (b) pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan dalam waktu tertentu.¹⁸⁵

¹⁸³ Andrew Von Hirsch, Proportionality in the Philosophy of Punishment: From “Why Punish” to “How Much?”, *Criminal Law Forum*, Vol. 1, No. 2, 1988, hlm. 260-261.

¹⁸⁴ Andrew von Hirsch dan Andrew Asworth “*Proportionate Sentencing: Explore Principle*” dikutip dalam Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, 2011, hlm. 306.

¹⁸⁵ Eva Achjani Zulfa dan Indrianto Seno Adji, *Pergeseran Paradigam Pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 38.

Dalam perkembangan dinamika teori proporsionalitas, pemikiran Hirsch banyak mempengaruhi pemikiran ahli hukum pidana lainnya. Sekalipun sesungguhnya Hirsch merupakan penganut aliran teori retributif modern (*just desert*). Akan tetapi menurutnya dalam hal proporsionalitas pidana masih memungkinkan masuknya unsur pencegahan (preventif). Sehingga dalam konsepsinya, unsur preventif tetap menjadi bagian penting dalam suatu sanksi pidana, sekaligus menjadi bagian penting dalam hal rasionalisasi kebijakan penal oleh negara dengan harapan mampu mencegah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang.¹⁸⁶

Argumen terhadap teori proporsionalitas menurut Hirsch, memiliki struktur sebagai berikut:¹⁸⁷

- a. *The state's sanctions against proscribed conduct should take a punitive form; that is, visit deprivations in a manner that expresses condemnation or blame.*
- b. *The severity of a sanction expresses the stringency of condemnation or blame.*
- c. *Hence, punitive sanctions should be proportionate in severity to the degree of blameworthiness (seriousness) of the conduct.*

Apabila diterjemahkan, ketiga argumen di atas terdiri atas, yaitu; *pertama*, sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap suatu perbuatan terlarang (tindak pidana) haruslah berbentuk tindakan

¹⁸⁶ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy of Punishment....*, *Op.Cit.* hlm. 275-276.

¹⁸⁷ *Ibid.* hlm. 278-279.

menghukum dalam bentuk perampasan yang mengekspresikan kecaman atau kesalahan si pembuat; *kedua*, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kecaman atau kesalahan; dan *ketiga*, ancaman sanksi pidana haruslah sepadan (proporsional) terhadap tingkat keparahan dengan tingkat kelayakan (keseriusan) tindakan tersebut.

Berdasarkan ketiga argumen tersebut, Hirsh mengemukakan dua varian dalam konsepsi proporsionalitas pidana, yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/non relative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan harus mempertahankan proporsi yang wajar antara tingkat hukuman absolut dan keseriusan tindak pidana.¹⁸⁸ Persyaratan tersebut tidaklah mengacu pada perumusan internal skala hukuman, tetapi pada titik penahannya dan besaran keseluruhannya. Sekalipun skala hukuman telah diurutkan sesuai keseriusan tindak pidananya, skala tersebut dapat melanggar proporsionalitas kardinal jika secara keseluruhan tingkat keparahan suatu tindak pidana digelembungkan atau malah dikurangi.¹⁸⁹

Varian kedua ialah proporsionalitas ordinal yang mensyaratkan adanya pemeringkatan tingkat keparahan hukum harus merefleksikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana.

¹⁸⁸ Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention...*, *Op.Cit.* hlm. 214.

¹⁸⁹ Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention*, *Loc.Cit.*

Hukuman harus diurutkan berdasarkan suatu skala sehingga ukuran tingkat keparahan hukumannya sesuai dengan kelayakan komparatif dari tindakan tersebut.¹⁹⁰ Semula proporsionalitas ordinal mensyaratkan dua hal yaitu, *parity* dan *rank ordering*.¹⁹¹ Dalam perkembangannya, Hirsch menambah satu hal dalam konsep proporsionalitas ordinal, sehingga secara konseptual mensyaratkan tiga hal, yaitu *parity*, *rank ordering*, dan *spacing of penalties*.¹⁹² Syarat pertama yaitu, *parity* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keseimbangan. *Parity* dalam hal ini, memperbolehkan adanya perbedaan dalam tingkat berat-ringannya suatu hukuman sejauh perbedaan yang mencerminkan variasi dalam tingkat kelayakan tindakan yang patut dicela.¹⁹³ Mahrus Ali menjelaskan bahwa *parity* terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang mirip keseriusannya, maka mereka pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan, tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang begitu pula sebaliknya.¹⁹⁴

Rank ordering atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai urutan pemeringkatan, dalam konteks ini berarti pemeringkatan keseriusan delik. *Rank ordering* berarti hukuman

¹⁹⁰ Andrew von Hirsch, *Loc.Cit.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Andrew von Hirsch, "Censure and Proportionality", dikutip dari Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Op.Cit.* hlm. 148.

¹⁹³ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy....*, *Op.Cit.* hlm. 79.

¹⁹⁴ Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan...., *Op.Cit.* hlm. 148.

harus diatur dalam suatu skala hukuman sehingga tingkat keparahannya, baik itu berat-ringannya suatu sanksi pidana dapat mencerminkan peringkat keseriusan dari suatu tindak pidana.¹⁹⁵ Dalam usaha pemeringkatan keseriusan delik mengacu pada dua komponen utama yaitu bahaya yang ditimbulkan (kerugian) dan kesalahan.¹⁹⁶

Terakhir yaitu, *spacing of penalties* dapat diartikan sebagai jarak antar hukuman dan bergantung kepada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan satu sama lain dapat disesuaikan.¹⁹⁷ Dikarenakan diharuskan adanya penentuan jarak antar delik yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, delik X,Y, dan Z memiliki tingkat keseriusan yang berbeda, delik X lebih serius dari Y, tapi sedikit kurang serius jika dibandingkan dengan Z. *Spacing of penalties* ini mensyaratkan keharusan adanya jarak pidana antar delik yang sangat serius dengan yang lebih ringan.

Dalam memaknai secara lebih komprehensif konsepsi dua varian proporsionalitas pidana di atas. Dapat merujuk pada penjelasan Hirsch mengenai perbandingan keduanya. Karena jika kembali ke prinsip utama dalam proporsionalitas pidana, maka hukuman haruslah sebanding dengan seriusitas kejahatan. Menurut

¹⁹⁵ Andrew von Hirsch, *Loc.Cit.*

¹⁹⁶ Andrew von Hirsch, *Commensurability and Crime Prevention.....,Op.Cit.* hlm. 214.

¹⁹⁷ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

Hirsch, proporsionalitas ordinal berkaitan dengan hukuman yang komparatif dengan persyaratan yang cukup spesifik. Orang yang dihukum karena suatu kejahatan dengan bobot yang sebanding harus menerima hukuman dengan tingkat keparahan yang sebanding pula (kecuali dalam keadaan yang meringankan atau memberatkan yang berpengaruh pada bahaya perilaku atau kesalahan pelaku).¹⁹⁸

Sedangkan, proporsionalitas kardinal berkaitan dengan keseluruhan besaran dan ukuran dari skala penalti (sanksi). Dalam hal ini negara dapat menetapkan suatu hukuman untuk kejahatan tertentu dengan membandingkan seriusitas tipikal kejahatan tertentu dengan kejahatan lainnya.¹⁹⁹ Fokus utama dalam proporsionalitas kardinal ialah seberapa besar skala hukuman dapat ditingkatkan atau dikurangi.

Proporsionalitas kardinal dapat diterjemahkan sebagai suatu konsep yang tetap konsisten pada prinsip utamanya yaitu mensyaratkan harus mempertahankan proporsi yang wajar antara tingkat hukuman absolut dan keseriusan tindak pidana. Melalui penggolongan suatu kejahatan mulai dari yang tidak serius hingga paling serius. Kemudian memformulasikan skala hukuman berdasarkan golongan kejahatannya. Serta menjadikan

¹⁹⁸ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy of Punishment*, Op.Cit. Hlm. 282-283.

¹⁹⁹ *Ibid.*

penggolongan kejahatan tersebut sebagai basis apakah suatu skala hukuman akan ditingkatkan atau dikurangi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proporsionalitas ordinal memiliki konsep yang lebih komprehensif dengan memberikan syarat-syarat yang lebih kongkrit dan ketat. Mulai dari syarat *parity* bermuatan mengenai suatu keseimbangan beratnya sanksi pidana berdasarkan tingkat seriusitasnya, yang berat sanksinya dapat diperbandingkan, baik itu secara teknis dalam formulasinya akan memiliki sanksi yang setara atau sebaliknya.

Kemudian, syarat *rank ordering* yang berkaitan dengan pemeringkatan seriusitas suatu tindak pidana sehingga skala hukumannya dapat disesuaikan dengan peringkat seriusitas tindak pidana yang dilanggar. Terakhir, syarat *spacing of penalties* yang secara konseptual mensyaratkan adanya jarak antar hukuman berdasarkan ukuran *parity* dan *rank ordering* yang telah disusun. Apabila diperbandingkan antara proporsionalitas kardinal dengan proporsionalitas ordinal, maka sejatinya keduanya memiliki kesamaan dalam hal prinsip utamanya yaitu “sanksi pidana haruslah sepadan (proporsional) terhadap tingkat keparahan dengan tingkat kelayakan (keseriusan) tindakan tersebut”.

Akan tetapi, terlihat bahwa proporsionalitas kardinal hanya menjelaskan mengenai pemberian ukuran hukuman absolut

berdasarkan penggolongan suatu kejahatan, sebagai basis pengukuran skala sanksi pidana yang akan diberikan. Agak berbeda dengan proporsionalitas ordinal yang memiliki ketiga syarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang secara teknis cukup membantu dalam hal formulasi suatu sanksi pidana.

3. Justifikasi Teori Proporsionalitas Pidana sebagai Basis Rasionalisasi dalam Formulasi Sanksi Pidana

Salah satu fokus penelitian ini ialah menemukan suatu argumentasi yang mampu dijadikan pijakan justifikasi penerapan teori proporsionalitas pidana dalam kebijakan kriminal, khususnya dalam penentuan besaran skala sanksi pidana (kebijakan penal) yang masih dalam satu rumpun pembahasan yang tidak terpisahkan dengan kebijakan kriminal. Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai hakikat teori proporsionalitas pidana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Teori proporsionalitas pidana, khususnya proporsionalitas ordinal patut diberikan perhatian lebih dalam hal pembahasan kebijakan kriminal. Argumen tersebut didasarkan pada analisis terhadap dua hal, yaitu: 1) relevansi teori proporsionalitas pidana terhadap kebijakan kriminal; dan 2) teori proporsionalitas sebagai basis rasionalisasi kebijakan penal.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah segala upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan

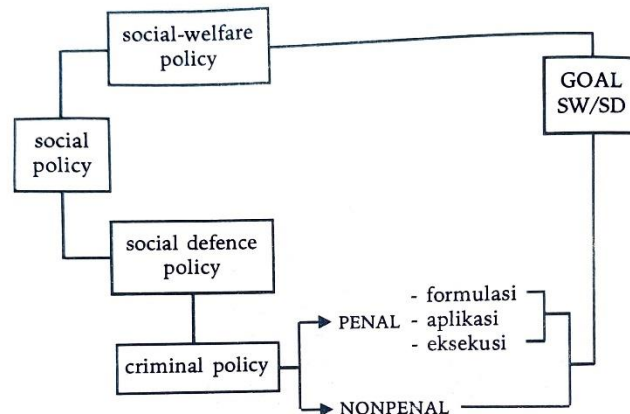
kejahatan.²⁰⁰ Fokus kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan disepakati oleh para ahli hukum pidana sebagai fokus kajian yang nantinya akan dijadikan tujuan akhir, baik itu melalui sarana penal maupun nonpenal.

Secara fundamental, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari upaya perlindungan publik (*social defence*) dan upaya mensejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dalam melihat hubungan antara kebijakan kriminal dengan upaya perlindungan publik sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat. Hubungan tersebut terlihat jelas melalui keterkaitan tujuan (*goal*) yang hendak dicapai. Baik itu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya mewujudkan “kesejahteraan dan perlindungan masyarakat”. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan skema konseptual Prof. Barda yang berusaha menjelaskan hubungan kebijakan kriminal dengan usaha mensejahterakan dan melindungi masyarakat, sebagai berikut:²⁰¹

²⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2007, hlm. 77.

²⁰¹ *Ibid.*

Gambar 1.2
Skema Relasi Kebijakan Sosial dengan Kebijakan Kriminal



Berdasarkan skema di atas, bahwa sarana penal terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dalam hal penggunaan sarana penal, terdapat dua masalah penting yang menjadi objek kajian yaitu:²⁰²

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Adapun sarana penal yang menjadi fokus penelitian ini ialah dalam tahap formulasi (kebijakan legislatif), khususnya dalam aspek sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan, yakni: *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan legislatif) merupakan tahap yang sangat

²⁰² Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.Cit. hlm. 173.

penting dalam rangkaian kebijakan pidana sekaligus merupakan tahap yang paling strategis. Mengutip pendapat Prof. Barda, Kebijakan formatif yang terimplementasi dalam tahap legislasi ini bukanlah semata-mata membahas mengenai aspek teknik penyusunan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistemik-dogmatik saja, melainkan perlu adanya pendekatan yuridis-faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kerangka kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁰³

Dengan demikian, tahap formulasi sangatlah strategis karena merupakan tahap awal dalam rangkaian penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Semisal dalam tahap formulasi (baik itu formulasi tindak pidana dan sanksi yang pantas) disusun secara komprehensif. Dengan memasukkan pendekatan yuridis-faktual yang erat dengan kebutuhan masyarakat akan hukum dan dikontekskan dengan kerangka kebijakan sosial untuk mewujudkan perlindungan dan mensejahterakan masyarakat, serta adanya internalisasi nilai yang kokoh dalam merumuskan hukum pidana, tentunya akan berbuah manis berupa lahirnya hukum pidana yang bukan hanya berisi larangan dan sanksi normatif semata. Namun

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. Hlm. 24.

hukum pidana yang substansial, bernilai dan memnuhi rasa keadilan masyarakat.

Begitupun sebaliknya, manakala dalam tahap formulasi tidak begitu diperhatikan dan hanya dimaknai sebagai prosedur formal penyusunan hukum pidana, maka tahap yang begitu strategis ini hanya akan melahirkan berbagai kesalahan karena tidak memiliki basis nilai yang kuat, kedekatan secara yuridis-faktual dan besar kemungkinan akan berakhir sebagai kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi maupun eksekusi.

Tahap formulasi akan melahirkan ketentuan-ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang. Kemudian akan diterapkan dalam rangka penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan. Kemudian putusan yang sudah *inkraht* akan dieksekusi kepada si terpidana. Runtutan ini tentunya akan saling terkait satu sama lain, sehingga tahap formulasi merupakan ‘sumber mata air atau hulu’ yang nantinya akan mengalir tahap-tahap lainnya. Jika sejak hulu nya bermasalah, tentu akan berpengaruh besar di hilir dan muaranya nanti. Suatu ketentuan pidana yang sejak tahap formulasinya bermasalah, akan tetap bermasalah dalam tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, kemudian melahirkan putusan yang kemungkinan besar bermasalahan, dan dieksekusi secara salah pula.

Oleh karena itu, baik itu kebijakan kriminal dalam konteks penal maupun non penal membutuhkan basis rasionalisasi yang jelas dalam pembentukannya. Penjelasan tersebut senada dengan pemikiran Marc Ancel dan G. Peter Hoefnagels yang menuturkan bahwa kebijakan kriminal haruslah rasional. Hal yang sama juga diungkapkan Karl. O. Christiansen yaitu *“the characteristic of a rational criminal policy is nothing more than the application of rational methods”*.²⁰⁴

Pengidentifikasian upaya rasional dalam kebijakan kriminal, khususnya dalam kebijakan penal harus dilakukan melalui analisa dan penelitian-penelitian yang tidak bisa dilepaskan dari konsepsi integral kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Garis besar kebijakan pembangunan nasional berakar dari Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih konkrit lagi, cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Saat ini, cita-

²⁰⁴ Karl. O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 14.

cita tersebut dituangkan kembali dalam dokumen yang dikenal dengan sebutan “Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025”. Dalam RPJP tersebut, tertuang dalam BAB “Pembangunan Hukum dan Penyelenggaraan Negara” dijelaskan bahwa Visinya ialah “Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas”. Kemudian dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang dijelaskan sembilan poin yang masing-masing intinya pembangunan dan penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan sosial.²⁰⁵

Terlihat bahwa dalam kebijakan pembangunan nasional, pembangunan dan penerapan hukum ditujukan guna mewujudkan tertib dan sejahteranya masyarakat. Dengan demikian arah tujuannya telah sinkron dengan tujuan kebijakan kriminal yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan, sehingga antara kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional (yang tercermin dari RPJP 2005-2025) telah memperlihatkan adanya konsepsi integral secara general.

²⁰⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*, hlm. 23-24.

Dalam realitanya ditemukan berbagai hambatan baik itu tahap formulasi yang kerap diwarnai dengan pendekatan emosional yang kental akan subjektifitas pembuat undang-undang, sehingga melahirkan hukum pidana (khususnya sanksi pidana) yang kurang memiliki basis rasionalisasi yang objektif dan jelas. Rentetan domino yang terjadi ialah adanya ketidaktepatan dalam tataran penegakan hukum, menimbulkan putusan pengadilan yang sarat akan disparitas putusan hingga kesulitan dalam tataran eksekusi.

Oleh karena itu, dalam tahap formulasi haruslah dihindari pendekatan berdasarkan penilaian emosional semata yang kerap terjadi di badan-badan legislatif, sehingga alternatif sekaligus solusi yang ada ialah menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (sebagaimana konsepsi integral yang telah dijelaskan sebelumnya). Prof. Barda mengungkapkan bahwa memang ada kecenderungan pendekatan kebijakan menjadi begitu pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor-faktor yang subjektif, seperti nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan.²⁰⁶

Hirsch menyatakan bahwa pergulatan pemikiran dalam kebijakan pidana bermula dari pertanyaan “mengapa dipidana?” (*why punish?*) menjadi “berapa banyak dipidana?” (*how much?*).²⁰⁷

²⁰⁶ Barda Nawawri Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 33.

²⁰⁷ Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy of Punishment: From “Why Punish?” to “How Much?”*, Op.Cit. hlm. 1.

Dalam tulisannya, Hirsch menjelaskan bahwa penerapan teori proporsionalitas pidana dapat membantu dalam hal menjawab pertanyaan “berapa banyak dipidana?”. Meskipun memang tidak bisa memberikan gambaran akurat kuantitas sanksi yang harus diberikan lantaran bergantung oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dalam memandang suatu kejahatan. Akan tetapi, kehadiran teori proporsionalitas ini menjadi sangat relevan dengan tujuan kebijakan kriminal yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan karena mensyaratkan kesepadanan antara sanksi yang diancamankan dengan seriusitas kejahatan yang telah dilakukan.

Adapun pengukuran besaran sanksi pidana yang sepadan dengan seriusitas suatu kejahatan didasarkan pada tiga aspek yaitu; *pertama*, sanksi yang dijatuhkan oleh negara terhadap suatu perbuatan terlarang (tindak pidana) haruslah berbentuk tindakan menghukum dalam bentuk perampasan yang mengekspresikan kecaman atau kesalahan si pembuat; *kedua*, beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kecaman atau kesalahan; dan *ketiga*, ancaman sanksi pidana haruslah sepadan (proporsional) terhadap tingkat keparahan dengan tingkat kelayakan (keseriusan) tindakan tersebut.²⁰⁸

²⁰⁸ Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment”....., *Op.Cit.* hlm. 275-276.

Teori proporsionalitas pidana layak dikatakan sebagai suatu *scientific device* yang berguna dalam pendekatan kebijakan dalam menunjang kajian-kajian kebijakan pidana, khususnya dalam tahap formulasi dan aplikasi. Dalam tahap formulasi dengan diimplementasikannya teori proporsionalitas pidana, maka dapat membantu dalam membuat suatu pedoman umum pengukuran besaran sanksi pidana yang layak diancamkan dalam suatu perumusan delik. Sedangkan dalam tahap aplikasi, teori proporsionalitas pidana sering dihubungkan dengan upaya menghasilkan putusan yang tidak menimbulkan disparitas.

Keberadaan teori proporsionalitas yang penulis maksud di sini ialah sebagai salah satu *scientific device* dalam hal kebijakan legislatif formulasi sanksi pidana. Dikarenakan terdapat macam pendekatan lain yang umum digunakan dalam hal formulasi sanksi pidana salah satunya ialah *modified delphi method (group discussion making)*. Metode tersebut merupakan suatu proses diskusi kelompok yang melibatkan para ahli serta pakar di bidang tertentu untuk memunculkan, menyusun, dan umumnya mengarahkan pendapat yang diinformasikan ke arah kesepakatan tentang suatu topik tertentu.²⁰⁹ Metode delphi ini merupakan metode yang paling umum

²⁰⁹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2020, hlm. 223.

digunakan sebagai suatu pendekatan dalam hal formulasi sanksi pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, analisis mengenai penggunaan teori proporsionalitas dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai suatu *scientific device* yang tunggal dan mutlak untuk diimplementasikan. Melainkan sebagai suatu alternatif pembahasan dalam hal memperkaya pendalaman dan pembahasan yang komprehensif mengenai formulasi sanksi pidana. Dilihat dari segi tujuan konsepsi metode delphi menginginkan suatu formulasi sanksi pidana secara proporsional dan rasional yang dianggap memenuhi parameter formulasi yang obyektif.²¹⁰

Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai dua varian teori proporsionalitas pidana yakni, proporsionalitas kardinal dan proporsionalitas ordinal. Sejatinya kedua varian tersebut bertumpu pada adanya suatu sistem pemeringkatan seriusitas delik dalam sistem hukum nasional. Meski adanya kemiripan tersebut, teori proporsionalitas ordinal lebih komprehensif karena menjelaskan beberapa syarat kongkrit dan dapat diterapkan secara teknis, sehingga mempermudah implementasinya dalam penentuan sanksi pidana.

²¹⁰ Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Loc.Cit.

Teori proporsionalitas ordinal mensyaratkan adanya *parity* (keseimbangan/kesepadanan), *rank ordering* (pemeringkatan hukuman berdasarkan seriusitas delik), dan *spacing penalties* (memberi jarak antar hukuman berdasarkan seriusitas deliknya). Ketiga syarat tersebut yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis apakah suatu sanksi pidana sudah proporsional atau belum. Adapun urgensi suatu sanksi pidana haruslah proporsional dapat merujuk pada pemikiran Nigel Walker yang menyatakan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial.²¹¹ Adapun kepentingan tersebut juga termasuk kepentingan si pelaku, mengingat apapun sanksi pidana yang diancam merupakan bentuk pengurangan hak asasi manusia. Dengan demikian mempertahankan proporsionalitas dalam suatu sanksi pidana menjadi sangat penting.

Hirsch mengungkapkan bahwa teori proporsionalitas pidana tidak bisa memberikan solusi spesifik kepada para pembuat kebijakan mengenai berapa banyak sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap suatu kejahatan.²¹² Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki nilai-nilai serta pertimbangan politik yang berbeda dalam

²¹¹ Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 36.

²¹² Andrew von Hirsch, *Proportionality in the Philosophy of Punishment: From "Why Punish?" to "How Much?"*, Op.Cit. hlm. 288-289.

menilai seriusitas suatu kejahatan. Bisa jadi di Amerika Serikat tindak pidana mengenai pencemaran lingkungan dipandang tidak lebih serius daripada di Indonesia. Hal ini memperlihatkan, bahwa teori proporsionalitas tetap bisa dijadikan sebagai *scientific device* di negara manapun berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Selain itu juga bahwa teori proporsionalitas relevan dikontekskan dengan pendekatan kebijakan yang tidak hanya pragmatis tetapi juga berorientasi pada nilai. Meskipun memang bukan menjadi suatu kewajiban dalam implementasinya, melainkan suatu alternatif untuk memperkaya pembahasan formulasi sanksi pidana yang komprehensif.

Urgensi prinsip proporsionalitas secara spesifik dalam kebijakan penentuan sanksi pidana berhubungan dengan keadilan sebagai salah satu tujuan diadakannya hukum. Menurut Gustav Radburch, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan tujuan utama dibanding dua tujuan lainnya. Keadilan sendiri telah menjadi suatu topik dialektika antar masa yang sangat panjang, mulai dari penafsiran konsepsi keadilan yang masih begitu abstrak hingga berbagai usaha para filsuf untuk menafsirkannya. Baik itu makna keadilan dalam ajaran agama tertentu hingga periode pemikiran Plato, Aristoteles hingga John Rawls.

Keadilan itu sendiri secara esensial memiliki makna yang begitu luas, dalam ilmu hukum khususnya keadilan dipercaya sebagai salah satu tujuan diadakannya hukum karena menjadi suatu tuntutan untuk meraih kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban, sehingga dapat menjaga kelestarian, kebahagiaan dan tertib sosial umat manusia. Dalam Islam perintah untuk berlaku adil pun sangat jelas ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, keadilan hanya bisa dipahami apabila diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, dalam konteks ini ialah merujuk pada tertib sosial.

Keadilan dalam konteks pembedaan memiliki makna proporsionalitas, yakni kesebandingan antara pidana yang diancamkan dengan seriusitas kejahatan yang dilakukan. Di satu sisi sebagai bentuk penghukuman dengan adanya pidana dan di sisi lainnya sebagai bentuk jaminan bahwa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tidak lebih dari tingkat seriusitas kejahatannya, sehingga adanya jaminan perlindungan hak asasi terhadap pelanggar. Dengan demikian, penetapan sanksi pidana dalam tahap kebijakan formulasi yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas merupakan salah satu upaya mencegah formulasi sanksi pidana yang tidak adil dan mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri.

B. Implementasi Teori Proporsionalitas Pidana terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan mulai dari secara historis hingga konseptual mengenai hakikat teori proporsionalitas pidana serta argumentasi mengapa teori tersebut urgen untuk diimplementasikan dalam hukum pidana. Fokus kedua dalam penelitian ini ialah untuk menelaah apakah teori proporsionalitas pidana yang telah dibahas sebelumnya telah terimplementasi melalui kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

Terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pijakan penilaian implemementasi teori proporsionalitas melalui kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH. Setidaknya terdapat tiga poin yang menjadi pijakan serta menjadi satu kesatuan analisis dalam pembahasan ini, yaitu: *pertama*, analisis terhadap dokumen Naskah Akademik dan Risalah Sidang Rancangan UU PPLH. *Kedua*, analisis terhadap kriteria seriusitas delik dalam UU PPLH. *Ketiga*, analisis terhadap kesesuaian kriteria seriusitas delik dalam UU PPLH dengan teori proporsionalitas ordinal.

Hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk suatu tatanan masyarakat. Hal ini karena dalam

penerapannya, hukum memiliki sifat memaksa demi terwujudnya ketertiban sosial dan dilihat secara lebih mendalam berkorelasi dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dengan demikian, sangatlah logis manakala hukum disebut sebagai penggerak masyarakat atau dikenal dengan istilah lain yakni *law is tool of social engineering*.

Perananan hukum yang begitu vital tersebut, berlaku secara universal untuk semua bidang hukum, tidak terkecuali hukum pidana. Oleh karena itu, hukum seyogyanya tidak dibentuk secara serampangan tanpa memperhatikan aspek-aspek penting seperti aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Apalagi jika berbicara mengenai perumusan hukum pidana yang secara fundamental bersinggungan dengan pembatasan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh dirumuskan secara serampangan. Dasar pemikiran inilah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan terdapat rentetan tahap yang kesemuanya merupakan rangkaian yang kumulatif dan saling melengkapi dengan tujuan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.²¹³ Dengan

²¹³ Penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang baik didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yakni; a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan

demikian, materi muatan Peraturan Perundang-undangan haruslah mencerminkan asas-asas penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011).²¹⁴ Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa dokumen yang menjadi syarat formil sahny suatu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya ialah dokumen Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²¹⁵ Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan memiliki fungsi yakni sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang

materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

²¹⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni; a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

²¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 11 UU 12/2011.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.²¹⁶ Naskah Akademik merupakan dokumen penting dalam identifikasi masalah yang memerlukan hukum sebagai solusinya. Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:²¹⁷

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Keberadaan Naskah Akademik dalam hukum pidana juga memiliki peranan yang sangat penting. Mengingat hukum pidana

²¹⁶ Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *Kerta Wicaksana*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 39.

²¹⁷ Lihat Lampiran I UU 12/2011

yang berlaku saat ini juga bagian dari Peraturan Perundang-undangan, sehingga keberadaan Naskah Akademik sebagai kajian pengantar yang membawa persoalan “mengapa Peraturan Perundang-undangan ini penting” jika dikaitkan dengan keberadaan hukum pidana. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kriminal itu sendiri, khususnya manakala digunakannya sarana penal yang tercermin dalam berbagai ketentuan pidana yang tersebar di berbagai Peraturan Perundang-undangan.

Dikarenakan keberadaan Naskah Akademik memiliki fungsi penting sebagai dokumen ilmiah yang mendasarkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya juga sering terdapat ketentuan pidana. Sebagaimana telah menjadi pembahasan sebelumnya dalam rumusan masalah satu. Teori proporsionalitas pidana menjadi urgen untuk diimplementasikan sebagai *scientific device* khususnya dalam kebijakan penal guna memformulasikan sanksi pidana yang proporsional. Langkah paling awal untuk menganalisis apakah teori proporsionalitas pidana telah terimplementasi atau belum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan haruslah dilihat terlebih dahulu dalam Naskah Akademik yang melatar belakangnya.

Ketentuan pidana dalam UU PPLH diatur mulai dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH. Berdasarkan penelusuran dokumen hukum yang dilakukan terhadap dokumen Naskah

Akademik dan Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui proses yang panjang akhirnya RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut telah disahkan sebagai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sekaligus sebagai undang-undang payung atau “*umberlla act*” dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam Naskah Akademik dan Risalah Sidang, ditemukan adanya pembahasan mengenai pemidanaan yakni: 1) ketidakjelasan perumusan asas subsidiaritas dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup²¹⁸; 2) lemahnya kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 3) lemahnya perumusan delik pidana lingkungan.²¹⁹

Pembahasan pertama mengenai ketidakjelasan perumusan asas subsidiaritas ini menekankan pada kelemahan dalam UU 23/1997 yang kurang memberikan kejelasan mengenai penerapan asas subsidiaritas dalam penyelesaian perkara pengelolaan lingkungan hidup.²²⁰ Khususnya mengenai belum adanya kejelasan

²¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang berlaku sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹⁹ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009, hlm 15-16.

²²⁰ DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Loc.Cit.*

apakah penerapannya untuk semua jenis tindak pidana, baik itu delik formil maupun materiil. Pembahasan kedua mengenai lemahnya kewenangan PPNS LH dalam UU 23/1997 mengenai belum adanya pengaturan mengenai kewenangan PPNS LH untuk melakukan penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara yang harus melalui penyidik polisi pada prakteknya menghambat proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPNS LH.²²¹

Kemudian pembahasan ketiga mengenai lemahnya perumusan delik pidana lingkungan dalam UU 23/1997 membahas mengenai perumusan delik materiil dan delik formil sebagai diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 43 UU 23/1997. Hal tersebut menyebabkan kesulitan implementasi dalam tataran praktik, baik itu mengenai penerapan sanksi pidana yang masih selalu tergantung pada ketentuan administrasi yang terlihat dalam unsur “melawan hukum” yang sulit dibuktikan. Formulasi ancaman sanksi pidana dalam Pasal 41 s.d Pasal 43 yang memberikan ancaman pidana dan denda maksimal, bukan minimal. Oleh karena itu, menyebabkan dihasilkannya putusan pengadilan yang menghukum terdakwa begitu ringan.²²²

²²¹ *Ibid*

²²² DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Loc.Cit.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap tiga permasalahan pokok pemidanaan sebagaimana dibahas di atas, dalam Risalah Sidang RUU PPLH terlihat bahwa terdapat kesepehaman bahwa dampak atas tindak pidana lingkungan sangatlah berbahaya, meluas dan berkepanjangan. Hal tersebut berulang kali ditekankan dalam beberapa agenda sidang, sehingga terlihat bahwa terdapat keseriusan dalam melindungi dan mengelola lingkungan. Dalam hal pembahasan mengenai formulasi sanksi pidana dalam RUU PPLH, terdapat beberapa poin catatan penting, yaitu:²²³

- a. Lemahnya perumusan delik pidana lingkungan yang menyebabkan sulitnya pembuktian di pengadilan. Selain itu tidak diaturnya pidana minimal menyebabkan banyak kasus pidana lingkungan yang diputus ringan hingga diputus pidana percobaan saja.
- b. Adanya gagasan untuk memaksimalkan sanksi-sanksi dalam RUU PPLH, termasuk ancaman sanksi pidana. Dalam gagasan tersebut juga disebutkan mengenai pembahasan mengenai berapa ukuran hukuman yang pantas diberikan.

²²³ Risalah Sidang RUU PPLH, hlm. 65-199.

- c. Pembahasan mengenai perumusan ketentuan pidana dalam RUU PPLH yang dinilai masih terlalu ringan, mengingat pelanggaran lingkungan termasuk *high level class* dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, formulasi sanksi pidananya disarankan diubah sekurang-kurangnya 10 tahun hingga maksimal seumur hidup. Sedangkan sanksi pidana dendanya sekurang-kurangnya 500 juta sampai 10 Milyat Rupiah sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Berdasarkan penjelasan di atas, sejatinya dalam pembahasan RUU PPLH telah diangkat beberapa isu penting dalam merumuskan pembedaan terhadap tindak pidana lingkungan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana di dalamnya. Terdapat pembenaran mengenai tingkat seriusitas tindak pidana lingkungan yang termasuk sebagai tindak kejahatan *high level class*. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam formulasi sanksi pidana yang menerapkan pidana minimal dan ukuran sanksi pidana yang diperberat karena dampaknya yang meluas serta membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi lingkungan.

Akan tetapi, dalam Naskah Akademik hingga pembahasannya yang secara lengkap terekam dalam Risalah Sidang,

penulis tidak menemukan pembahasan lebih lanjut mengenai formulasi sanksi pidana yang akan dikenakan dalam UU PPLH khususnya mengenai ukuran atau kuantitas sanksi yang akan diformulasikan sebagai ancaman pidananya. Dalam Risalah Sidang hanya terlihat bahwa telah disetujui bahwa tindak pidana lingkungan memiliki dampak yang sangat berbahaya sehingga mendorong diberikannya sanksi yang tinggi terhadap para pelanggarnya.

Saran mengenai didorongnya formulasi sanksi pidana yang tinggi tersebut berasal dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang menyatakan bahwa di berbagai daerah terdapat berbagai tindak pidana lingkungan yang justru dihukum ringan pada masa itu. APKASI menilai bahwa sanksi pidana yang nantinya akan diformulasikan dalam UU PPLH dinaikkan sekurang-kurangnya pidana penjara 10 tahun hingga seumur hidup dan pidana denda sebesar 500 juta hingga 10 milyar rupiah dengan harapan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Usulan APKASI mengenai peningkatan kuantitas sanksi pidana tersebut direspon oleh para legislatif yang terlibat dengan bertitik tolak pada realitas tindak pidana lingkungan sebagai kejahatan dengan *high level class* dan juga adanya temuan putusan pengadilan yang terlalu ringan. Adapun dalam UU 23/1997 khususnya dalam Pasal 41 s.d Pasal 44, sejatinya telah mengatur besaran sanksi pidana yang cukup berat.

Dalam Pasal 41 ayat (1) mengenai tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah.²²⁴ Pasal 42 ayat (1) mengenai tindak pidana karena kealpaan melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah.²²⁵ Pasal 43 ayat (1) mengenai tindak pidana dengan kesengajaan melepaskan atau membuang zat berbahaya ke lingkungan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 300 juta.²²⁶ Pasal 44 ayat (1) mengenai tindak pidana kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah.²²⁷

Persoalan mengenai hanya diaturnya pidana maksimum inilah yang menjadi salah fokus pembahasan dalam RUU PPLH selain dirancangnya berbagai delik baru yang lebih komprehensif serta telah diaturnya pidana minimum dalam formulasi sanksi pidananya. Akan tetapi, kuantitas sanksi yang diancamkan dalam UU PPLH meski jelas terlihat mengalami peningkatan khususnya pidana denda, dalam formulasinya sebagaimana dapat dianalisa dalam Risalah Sidang, tidak terdapat satupun pembahasan yang

²²⁴ Selengkapnya lihat Pasal 41 UU 23/1997

²²⁵ Selengkapnya lihat Pasal 42 UU 23/1997

²²⁶ Selengkapnya lihat Pasal 43 UU 23/1997

²²⁷ Selengkapnya lihat Pasal 44 UU 23/1997

membahas mengenai kepatutan ukuran suatu sanksi pidana, baik itu pidana penjara maupun pidana denda berdasarkan kategori tindak pidana lingkungan yang akan diatur dalam UU PPLH.

Sebetulnya para legislatif memiliki perhatian terhadap telaah lebih jauh mengenai berapa ukuran yang pantas diancamkan terhadap berbagai tindak pidana yang nantinya akan diatur dalam UU PPLH. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pimpinan sidang yakni Rapiudin Hamarung pada Rapat Dengar Pendapat Umum (DPU) dengan beberapa organisasi eksternal yang diselenggarakan pada Selasa, 14 Juli 2009 yang mana beliau menyatakan bahwa dalam formulasi sanksi pidana nantinya akan dirumuskan secara hati-hati dengan bantuan para ahli pidana untuk menentukan besaran hukuman yang perlu diancamkan. Pernyataan tersebut pun disetujui oleh para fraksi yang terekam jalannya sidang rapat kerja.²²⁸

Sayangnya pernyataan untuk menghadirkan para ahli pidana pada saat pembahasan dengan Tim Panja guna membahas besaran sanksi pidana yang pantas diancamkan dalam UU PPLH tidak terekam dalam dokumen Risalah Sidang. Berdasarkan data yang tersedia, dalam memformulasikan sanksi pidana dalam UU PPLH, khususnya mengenai besaran sanksi pidananya tidak didasarkan

²²⁸ Risalah Sidang Rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan pada Jum'at, 17 Juli 2009.

pada telaah mendalam dan tidak terlihat menggunakan teori proporsionalitas pidana sebagai *scientific device* dalam menentukan besaran sanksi yang akan diancamkan.

Padahal secara teoritis, dalam suatu kebijakan formulasi pidana memiliki beberapa ruang lingkup pembahasan hukum pidana materiil yang berkaitan dengan pembahasan mengenai:²²⁹

- a. Perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*)
- b. Perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), khususnya mengenai perumusan sanksi pidana minimak khusus; dan
- c. Perumusan mengenai aturan atau pedoman pembedaan (*straftoematingsregel* atau *straftoemettingleidraad*).

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kajian perumusan lamanya sanksi pidana. Prof. Barda mengemukakan bahwa dalam menganalisis kebijakan formulasi pidana dalam perundang-undangan haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilengkapi pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²³⁰ Adapun dalam penelitian ini, penulis

²²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 2.

²³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi*, Loc.Cit.

menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menjadikan UU PPLH beserta Naskah Akademik dan Risalah Sidang sebagaimana telah dikemukakan di atas. Menggunakan pendekatan konseptual guna menemukan pisau analisa untuk menganalisis proporsionalitas pidana dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH.

Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menganalisis UU PPLH beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang kemudian menghasilkan temuan bahwa persoalan penentuan kuantitas sanksi pidana dalam UU PPLH dalam pembahasannya tidak didasarkan pada pola ataupun konsep yang objektif. Dalam perumusan sanksi pidananya cenderung sangatlah subjektif berdasarkan apa yang dikehendaki oleh para legislator. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa teori proporsionalitas pidana tidaklah digunakan dalam kebijakan formulasi sanksi pidana pembentukan UU PPLH. Temuan tersebut jelas menguatkan pernyataan Prof. Barda bahwa praktik legislasi selama ini tidak memiliki pola yang jelas, baik itu “kriteria/patokan delik” maupun mengenai “ratio perbandingan minimalnya”.²³¹

Dalam sub rumusan masalah di atas, penulis telah menganalisis UU PPLH beserta dokumen-dokumen pendukungnya

²³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi, Op.Cit.* Hlm. 94.

yakni Naskah Akademik dan Risalah Sidang. Menghasilkan temuan bahwa teori proporsionalitas pidana tidaklah terimplementasi secara sempurna dalam pembentukan UU PPLH. Maksud ketidaksempurnaan tersebut ialah sejatinya bibit mengenai pembahasan sanksi pidana yang disesuaikan dengan sifat pidana lingkungan sebagai *high level class* telah tercermin dalam pembahasan UU PPLH yang terlihat dalam Risalah Sidang. Pembahasan pemidanaan dalam RUU UU PPLH telah mempertimbangkan kesebandingan antara tindak pidana dan sanksi yang akan diancamkan.

UU PPLH sendiri telah mengalami sejumlah perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, tidak terkecuali sejumlah perubahan formulasi delik dalam UU PPLH. Perubahan tersebut terdiri atas: 1) dihapuskannya Pasal 102; 2) perubahan ketentuan Pasal 109; 3) dihapuskannya Pasal 110; 4) perubahan ketentuan Pasal 111; dan 5) perubahan ketentuan Pasal 112. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap dokumen pendukung UU Cipta Kerja yakni Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, penulis tidak menemukan sedikitpun pembahasan mengenai proporsionalitas pidana dalam formulasi sanksi pidana UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja secara keseluruhan tidak hanya mengatur mengenai perubahan formulasi pidana dalam UU PPLH saja, melainkan mengatur mengenai perubahan dan penyesuaian

formulasi pidana dalam puluhan peraturan perundang-undang lainnya. Akan tetapi, sangat disayangkan pembahasan mengenai implementasi proporsionalitas pidana tidak disinggung sama sekali.

Terlihat selama 11 tahun semenjak UU PPLH berlaku, teori proporsionalitas pidana masih tidak memiliki ruang untuk dibahas secara komprehensif, sehingga kecenderungan praktek legislasi yang tidak memiliki kriteria atau patokan delik dalam mengukur kesebandingan antara tingkat seriusitas delik dengan sanksi pidana yang diancamkan, terus berulang hingga disahkannya UU Cipta Kerja ini.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang ada, praktik penetapan sanksi pidana yang lebih condong ke arah subjektivitas legislator masihlah tetap terpelihara. Daripada mengedepankan studi yang rasional melalui kebijakan penal dengan bantuan teori proporsionalitas pidana sebagai *scientific device* guna memformulasikan sanksi pidana yang proporsional.

1. Analisis terhadap Kriteria Seriusitas Delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis implementasi teori proporsionalitas pidana dalam UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan, fokus penelitian selanjutnya dalam rumusan masalah kedua ini ialah mengenai analisis terhadap kriteria seriusitas delik dalam UU PPLH. Sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya bahwa teori proporsionalitas pidana mensyaratkan adanya kesebandingan antara seriusitas kesalahan pembuat dengan pidana yang diancamkan. Oleh karena itu, untuk menemukan tingkat seriusitas delik memerlukan dua komponen utama yaitu bahaya dan kesalahan dari tindak pidana.

Dalam menganalisis implementasi teori proporsionalitas pidana dalam UU PPLH, penting untuk menganalisis mengenai kriteria seriusitas delik sebagai dasar justifikasi mengenai seriusitas kesalahan delik-delik dalam UU PPLH. Sebagai upaya untuk menemukan tercermin tidaknya proporsionalitas formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH, sangat diperlukan analisis mengenai pola atau kriteria yang menjadi patokan formulasi sanksi pidana suatu delik. Hal ini persis seperti yang dikemukakan Prof. Barda di atas, lantaran secara rasional bagaimana cara menentukan besaran sanksi pidana yang akan diancamkan, manakala belum memiliki pola atau patokan mengenai pemeringkatan seriusitas suatu delik.

Pemeringkatan delik berdasarkan seriusitasnya juga dibahas oleh Hirsch yang mengemukakan bahwa dalam hal menentukan *the*

gravity of offenses (beratnya pelanggaran) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:²³²

- a. Apakah para legislator (*rulemaker*) memiliki sistem yang secara eksplisit menilai tingkat seriusitas suatu delik? Keberadaan sistem ini sangatlah penting dikarenakan berhubungan dengan konsep *parity* yang mana memperbolehkan adanya perbedaan dalam tingkat berat-ringannya suatu hukuman berdasarkan tingkat kelayakan suatu kejahatan patut dicela.
- b. Apakah para legislator dalam menilai suatu delik didasarkan pada penilaian yang cermat tentang dan matang mengenai manfaat yang akan diperoleh? Serta, apakah sistem penilaian atas tingkat seriusitas delik tersebut dipinjam dari negara lain?
- c. Apakah para legislator memberikan alasan yang eksplisit yang dijadikan dasar rasionalisasi pemeringkatan seriusitas suatu delik? Hal ini penting sebagai langkah rasional dalam mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang dirugikan sebagai bahaya oleh suatu kejahatan.

²³² Andrew von Hirsch, *Communsurability...*, *Op. Cit.* Hlm. 216-217.

Mahrus Ali menjelaskan dalam salah satu penelitiannya mengenai proporsionalitas pidana yang juga menjadi dasar rujukan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang penulis angkat. Ia menjelaskan bahwa untuk melihat tercerminnya teori proporsionalitas pidana dalam suatu perundang-undangan ialah dengan mengetahui apakah para legislator telah memiliki suatu sistem yang berfungsi untuk memeringkatkan seriusitas delik yang digunakan sebagai acuan saat merumuskan kuantitas berat ringannya ancaman pidana.²³³ Menjadi jelas manakala sistem tersebut tidak ada maka sulit untuk menyimpulkan bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana telah mencerminkan prinsip dalam teori proporsionalitas pidana.

Ketiadaan sistem tersebut berkorelasi dengan hasil analisis penulis dalam sub pembahasan sebelumnya. Hasil temuan yang memperlihatkan bahwa ide ataupun teori proporsionalitas pidana tidak terimplementasi dengan sempurna dalam UU PPLH, jika dikaitkan dengan sistem pemeringkatan delik yang seharusnya ada. Mengingat dalam proporsionalitas ordinal memiliki tiga syarat fundamental, yakni: 1) *parity*; 2) *rank ordering*; dan 3) *spacing of penalties*. Sistem pemeringkatan delik yang berguna sebagai

²³³ Mahrus Ali, *Proporsionalitas dalam Kebijakan....*, Op.Cit. Hlm. 149.

patokan dalam merumuskan berat ringannya suatu sanksi pidana tidak termuat dalam formulasi sanksi pidana UU PPLH.

Meskipun dalam praktik legislasi khususnya mengenai formulasi sanksi pidana saat ini belum mengenal mengenai pola ataupun sistem pemeringkatan delik, namun tetap memungkinkan untuk melakukan penelitian mengenai implementasi teori proporsionalitas formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH melalui pendekatan konseptual dengan menggunakan asas dan doktrin-doktrin sebagai pisau analisa pemeringkatan deliknya.

Dalam menganalisis proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH, penulis mengacu pada pendekatan konseptual yang kemudian dijadikan dasar analisis yang ditulis oleh Mahrus Ali dalam penelitiannya mengenai proporsionalitas dalam kebijakan formulasi sanksi pidana, yakni; *pertama*, analisa secara teoritis berdasarkan jenis delik yang akan dijadikan dasar pemeringkatan tingkat seriusitas dan perbandingan delik. *Kedua*, analisa secara teoritis menggunakan teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan sebagai dasar pemeringkatan dan perbandingan delik. *Ketiga*, analisa proporsionalitas berdasarkan terpenuhi tidaknya tiga syarat model proporsionalitas ordinal.

Pendekatan konseptual yang pertama yakni didasarkan pada jenis delik. Prof. Eddy O.S Hiariej membagi jenis-jenis delik menjadi dua belas pembagian sebagai berikut:²³⁴

- a. Kejatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materiil;
- c. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis*, dan *delik commissionis per omissionem comissa*;
- d. Delik konkret dan delik abstrak;
- e. Delik umum, delik khusus dan delik politik;
- f. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya;
- g. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan;
- h. Delik persiapan, delik percobaan, delik selesai, dan delik berlanjut;
- i. Delik tunggal dan delik gabungan;
- j. Delik biasa dan delik aduan;
- k. Delik sederhana dan delik terqualifikasi; dan
- l. Delik kesengajaan dan delik kealpaan.

Berdasarkan pembagian jenis-jenis delik tersebut, penulis akan menggunakan beberapa klasifikasi jenis delik di antaranya yaitu: 1) delik formil dan delik materiil; 2) delik komisi, delik omisi

²³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm. 134-150.

dan delik *commissionis per omissionem comissa*; 3) delik konkret dan delik abstrak; 4) delik umum, delik khusus dan delik politik; 5) delik biasa dan delik aduan; 6) delik sederhana dan delik terkualifikasi; dan 7) delik kesengajaan dan delik kealpaan. Penulis akan menganalisis delik-delik yang ada dalam UU PPLH, kemudian mengkategorikannya sesuai dengan jenis delik yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut tabel kategorisasi pembagian delik-delik dalam UU PPLH berdasarkan jenis deliknya:

Tabel 1.2
Tabel Pembagian Jenis Delik dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Pasal UU PPLH	Tindak Pidana	Jenis Delik
Pasal 98 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik biasa, delik sederhana dan delik kesengajaan
Pasal 98 ayat (2)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia...	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terkualifikasi dan delik kesengajaan
Pasal 98 ayat (3)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik

	orang luka berat atau mati...	terkualifikasi dan delik kesengajaan
Pasal 99 ayat (1)	Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik sederhana, dan delik kealpaan
Pasal 99 ayat (2)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia...	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terkualifikasi, dan delik kealpaan
Pasal 99 ayat (3)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati...	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terkualifikasi, dan delik kealpaan
Pasal 100 ayat (1)	Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 101	Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan

Pasal 102	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>	
Pasal 103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59...	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 105	Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 106	Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 107	Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan

Pasal 108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 109 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); 	Delik materiil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan

	yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,	
Pasal 110	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>	
Pasal 111 ayat (1) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 111 ayat (2)	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>	
Pasal 112 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 L yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau	Delik materiil, delik omisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan

	kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia...	
Pasal 113	Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 114	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah...	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan
Pasal 115	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil...	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan

Berdasarkan pembagian jenis delik sesuai dengan tabel di atas, penulis berusaha untuk menganalisis mengenai tingkat seriusitas delik berdasarkan jenis deliknya. Sebagaimana telah

diketahui bahwa secara teoritis delik materiil lebih berat dibandingkan delik formil, dikarenakan delik materiil menitikberatkan pada ‘akibat’ yang diharuskan untuk dibuktikan. Sedangkan delik formil menitikberatkan pada ‘tindakan’, hal tersebut berkorelasi dengan jenis delik lainnya. Secara teoritis, delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, meskipun delik konkret tidak selalu dirumuskan secara materiil.²³⁵ Pengelompokan berdasarkan tingkat seriusitas ini berfungsi sebagai bentuk analisis terhadap tercermin tidaknya syarat *parity* yang dalam pembahasan selanjutnya akan dikaitkan dengan model kriminalisasi berbasis lingkungan.

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa perumusan delik secara materiil juga dirumuskan sebagai delik konkret. Sedangkan perumusan delik secara formil selalu dirumuskan sebagai delik abstrak. Dengan demikian, delik-delik yang ada dalam UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang merupakan delik materiil jelas tingkat seriusitasnya lebih berat dibanding delik formil karena bahaya yang ditimbulkan bersifat konkret. Jenis delik selanjutnya yang mampu menunjukkan tingkat seriusitas suatu delik ialah delik sederhana dan delik terkualifikasi. Mengingat delik sederhana atau *eenvoudige delic* merupakan delik dalam bentuk pokok yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Di lain

²³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Loc.Cit

sisi, delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* merupakan delik-delik dengan suatu pemberatan karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang.²³⁶

Jenis delik terakhir yang mampu menunjukkan tingkat seriusitas suatu delik ialah delik kesengajaan dan delik kealpaan. Dikarenakan jelas suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai delik kesengajaan mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Sedangkan, delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan atau kelalaian dalam rumusan deliknya. Dengan demikian, jelas suatu delik yang dirumuskan sebagai delik kesengajaan pasti lebih berat daripada delik yang dirumuskan sebagai delik kealpaan.

Tabel pembagian jenis delik di atas yang kemudian dihubungkan dengan elaborasi yang telah penulis paparkan setidaknya dapat menggambarkan tingkat seriusitas suatu delik dengan urutan. Delik materiil yang juga delik konkret lebih berat daripada delik formil yang juga delik abstrak. Kemudian delik yang dirumuskan sebagai delik kesengajaan lebih berat daripada delik kealpaan. Delik yang diatur dalam Pasal 98 jelas lebih berat daripada delik yang diatur dalam Pasal 99, dikarenakan Pasal 98 merupakan

²³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Loc.Cit

delik materiil yang sekaligus delik kesengajaan, sedangkan, Pasal 99 merupakan delik materiil yang sekaligus delik kealpaan.

Pola yang sama juga berlaku terhadap jenis delik selain Pasal 99 dan Pasal 98 yang dirumuskan sebagai delik formil, baik yang bejenis delik kesengajaan ataupun delik kealpaan. Jika dilihat berdasarkan pendekatan konseptual secara teoritis terhadap jenis deliknya, delik yang diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 98 merupakan delik dengan tingkat seriusitas tertinggi. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, bahwa analisis ini selain menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan jenis-jenis perumusan deliknya. Penulis juga akan menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan hidup, guna memperjelas pemeringkatan seriusitas delik-delik dalam UU PPLH secara lebih obyektif lagi berbasis pada kerugian yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan hidup.

Alasan teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan merupakan teori yang tepat guna menjelaskan secara lebih komprehensif dan obyektif mengenai tingkat seriusitas delik dalam UU PPLH yang notabenenya merupakan delik lingkungan hidup. Merujuk pada ruang lingkup formulasi ketentuan pidana yang

di dalamnya mencakup keseluruhan sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu:²³⁷

- a. masalah kriminalisasi (*criminalization*) atau perumusan tindak pidana;
- b. masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*);
- c. masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Keberadaan teori model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan menjadi sangat vital mengingat dalam sistem hukum pidana selalu diawali dengan adanya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan tertentu. Perkembangan isu lingkungan menjadi titik mula berkembangnya berbagai asas penting dalam hukum lingkungan. Seperti asas keadilan antar dan intra generasi yang menghendaki adanya ketersediaan sumber daya alam bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Menjadi rasional manakala persoalan pemidanaan (*sentencing*) yang dalam penelitian ini dikontekskan pada kebijakan formulasi sanksi pidana dihubungkan dengan kerugian serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui upaya kriminalisasi. Ditambah adanya kebutuhan untuk menjustifikasi seberapa besar tingkatan seriusitas yang terdiri atas adanya unsur kerugian dan kesalahan. Kedua unsur tersebut harus dibuktikan

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Op.Cit. Hlm. 85.

dalam suatu delik lingkungan dan harus dapat diperbandingkan satu sama lain dalam kelompok yang sama.

Atas dasar argumentasi tersebut, tentu timbul pertanyaan mengenai kerugian macam apa yang ditimbulkan atas suatu perbuatan tertentu dan kepentingan hukum seperti apa yang hendak dilindungi melalui upaya kriminalisasi. Sebagaimana telah penulis kutip dalam BAB II, bahwa terdapat empat model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan, yaitu:²³⁸

- a. *Abstract endangerment* (bahaya abstrak), dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan dalam model ini diasumsikan akan mendatangkan bahaya. Model ini memiliki beberapa ciri di antaranya: 1) murni pelanggaran administrasi; 2) tidak ada kontak langsung yang mengancam lingkungan; 3) perbuatan dalam model ini dilarang semata-mata untuk mencegah kerugian lingkungan; dan 4) melindungi nilai-nilai lingkungan secara tidak langsung.
- b. *Concrete endangerment* (bahaya nyata), dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan dalam model ini paling tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan dilakukan secara melawan hukum.

²³⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Op.Cit. Hlm. 12-18.

Model ini memiliki beberapa ciri di antaranya: 1) perbuatannya melawan hukum; 2) mengancam lingkungan meski belum memiliki akibat nyata; 3) masih bergantung dengan keberadaan hukum administrasi; 4) melindungi nilai-nilai lingkungan secara langsung; dan 5) adanya kontak langsung antara bahan tercemar ke lingkungan.

- c. *Concrete harm* (kerugian nyata), dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan dalam model ini benar-benar menimbulkan kerugian lingkungan secara nyata dan tidak cukup sekedar ancaman kerugian.

Model ini memiliki beberapa ciri di antaranya: 1) perbuatannya melawan hukum; 2) ada kontak langsung antara bahan tercemar ke lingkungan; 3) menimbulkan kerugian lingkungan secara nyata; 4) masih bergantung dengan keberadaan hukum administrasi; 5) mensyaratkan pembuktian sebab akibat dalam membuktikan kerugian lingkungan; dan 6) melindungi nilai-nilai lingkungan secara langsung.

- d. *Serious environmental pollution* (polusi lingkungan yang serius), dengan dasar pemikiran bahwa perbuatan dalam model ini merupakan bentuk

perusakan/pencemaran lingkungan yang sangat serius tanpa melihat apakah hal itu disebabkan oleh pelanggaran administrasi. Model ini memiliki beberapa ciri di antaranya: 1) telah melepaskan diri dari ketergantungan hukum administrasi sebagai syarat aktifnya suatu delik; 2) akibat yang ditimbulkan sangatlah serius; 3) mensyaratkan pembuktian sebab akibat dalam membuktikan kerugian lingkungan; dan 4) melindungi nilai-nilai lingkungan secara langsung.

Model-model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan di atas, sebagaimana telah dijelaskan ciri-cirinya. Terlihat bahwa karakteristik delik lingkungan yang termasuk dalam model *abstract endangerment*, *concrete endangerment*, dan *concrete harm* memiliki karakteristik sebagai *administrative dependent crimes* (ADC) yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung kepada pelanggaran administratif tertentu.²³⁹ Ciri penting ketiga model tersebut belum mampu melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap hukum administrasi. Hal tersebut berkonsekuensi keberadaan sanksi pidana

²³⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Op.Cit., hlm. 6.

tergantung sepenuhnya pada dilanggarnya hukum administrasi yang menyertainya.

Sedangkan model *serious environmental pollution* memiliki karakteristik sebagai *administrative independent crimes* (AIC) yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu delik tanpa harus melihat ada tidaknya pelanggaran hukum administrasi yang menyertainya.²⁴⁰ Memiliki konsekuensi kepada keberadaan sanksi pidana yang sepenuhnya tidak terikat terhadap sanksi administratif. Secara konseptual, delik yang berkarakteristik sebagai *administrative dependent crimes* akan diformulasikan sebagai delik yang berasaskan *ultimum remedium*. Sedangkan delik yang berkarakteristik *administrative independent crimes* akan diformulasikan sebagai delik yang berasaskan *premun remedium*.

Berdasarkan penjelasan mengenai model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Model-model tersebut akan penulis jadikan landasan dalam menganalisis sekaligus mendeskripsikan kedudukan hukum pidana dalam UU PPLH yang akan penulis paparkan dengan tabel sebagai berikut:

²⁴⁰ *Ibid.*

Tabel 1.3

Tabel Pembagian Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Pasal UU PPLH	Tindak Pidana	Karakteristik dan Kedudukan Hukum Pidana	Model Kriminalisasi
Pasal 98 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 98 ayat (2)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 98 ayat (3)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 99 ayat (1)	Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 99 ayat (2)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>

	kesehatan manusia...		
Pasal 99 ayat (3)	Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 100 ayat (1)	Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan...	<i>ADC/Ultimum Remedium</i>	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 101	Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g...	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 102	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>		
Pasal 103	Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59...	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 104	Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60...	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 105	Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>

	dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c...		
Pasal 106	Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 107	Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b...	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Concrete Endangerment</i>
Pasal 108	Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h...	<i>AIC/Premum Remedium</i>	<i>Serious Environmental Pollution</i>
Pasal 109 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki: d. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4); e. persetujuan dari Pemerintah	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Concrete Harm</i>

	<p>Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>f. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);</p> <p>yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan,</p>		
Pasal 110	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>		
Pasal 111 ayat (1) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	ADC/Premum Remedium	Abstract Endangerment
Pasal 111 ayat (2)	<i>Dihapus sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja</i>		
Pasal 112 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau	ADC/Premum Remedium	Concrete Harm

	persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia...		
Pasal 114	Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah...	<i>ADC/Premum Remedium</i>	<i>Abstract Endangerment</i>

Berdasarkan tabel di atas, penulis telah menganalisis berbagai delik yang diatur dalam UU PPLH dan sebagian delik yang diubah dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat catatan terhadap delik yang diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 115 UU PPLH dikarenakan kedua delik tersebut sejatinya dikonstruksikan bukan sebagai delik lingkungan, melainkan sebagai delik lain yang berkaitan dengan delik lingkungan dikarenakan formulasi ketiga delik tersebut mengatur tentang aspek penegakan hukumnya. Oleh karena itu, ketiga delik tersebut tidak termasuk sebagai objek kajian delik yang akan dikategorikan dalam keempat model kriminalisasi berbasis lingkungan.

Berdasarkan data di atas, selanjutnya akan penulis olah sebagai landasan dalam menilai apakah formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH telah memenuhi teori proporsionalitas ordinal.

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan menyajikan tabel data berupa pemeringkatan tingkat seriusitas delik berdasarkan jenis dan model kriminalisasi berbasis lingkungan disertai ancaman pidananya guna mengukur kuantitas berat ringannya sanksi pidana yang diformulasikan.

2. Analisis Proporsionalitas Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembahasan ini merupakan muara penelitian yang penulis lakukan dalam menganalisis proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH. Sebagaimana telah penulis paparkan, teori proporsionalitas yang penulis gunakan ialah proporsionalitas ordinal, yang mana mensyaratkan tiga hal, yaitu: 1) *parity*; 2) *rank ordering*; dan 3) *spacing of penalties*, ketiga syarat tersebut sesuai dengan prinsip utama proporsionalitas pidana yakni “...let the punishment fit the crime”. Pemaknaan prinsip tersebut berkonsekuensi pada formulasi sanksi pidana haruslah sepadan (proporsional) terhadap tingkat seriusitas suatu kejahatan.

Secara lebih teknis, syarat *parity* berkaitan dengan pengelompokan delik-delik yang dapat mencerminkan keseimbangan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan tingkat seriusitasnya, sekaligus berat ringan sanksinya dapat

diperbandingkan. Dalam hal menguji terpenuhi tidaknya syarat *parity* tersebut, dilakukan analisis didasarkan pada data yang ada dalam tabel 1.2 sebagai dasar pembagian tingkat seriusitas delik berdasarkan jenis deliknya. Penulis juga akan menggunakan data yang tersaji dalam tabel 1.3 sebagai dasar pembagian tingkat seriusitas delik berdasarkan model kriminalisasinya.

Syarat *parity* tersebut menjadi titik tolak dalam menganalisis terimplementasi tidaknya syarat *rank ordering* dan *spacing of penalties*. Oleh karena itu, penulis akan melengkapi analisis terhadap syarat *parity* dalam UU PPLH dengan mengkombinasikan tabel 1.2 dan tabel 1.3 disertai ancaman pidananya agar dapat diperbandingkan satu sama lain. Adapun, urutan pemeringkatan deliknya akan mencerminkan tingkat seriusitas delik berdasarkan model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan. Kombinasi tersebut menghasilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tabel Pemeringkatan Seriusitas Delik dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Pasal UU PPLH	Jenis Delik	Model Kriminalisasi	Sanksi Pidana
Pasal 98 ayat (1)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik biasa, delik sederhana dan delik kesengajaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 3 miliar maksimal 10 miliar.

Pasal 98 ayat (2)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi dan delik kesengajaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun dan denda minimal 4 miliar maksimal 12 miliar.
Pasal 98 ayat (3)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi dan delik kesengajaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 99 ayat (1)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik sederhana, dan delik kealpaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 99 ayat (2)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi, dan delik kealpaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 2 tahun maksimal 6 tahun dan denda minimal 2 miliar dan maksimal 6 miliar.
Pasal 99 ayat (3)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi, dan delik kealpaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 9 tahun dan denda minimal 3 miliar dan maksimal 9 miliar.
Pasal 105	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun dan denda minimal 4 miliar dan maksimal 12 miliar.
Pasal 106	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda

	sederhana, dan delik kesengajaan		minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 108	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Serious Environmental Pollution</i>	Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar.
Pasal 109 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Delik materiil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Harm</i>	Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 112 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Delik materiil, delik omisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Harm</i>	Pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 500 juta.
Pasal 100 ayat (1)	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Endangerment</i>	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar.
Pasal 101	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Endangerment</i>	Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 103	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Endangerment</i>	Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 3 tahun dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar.
Pasal 104	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Endangerment</i>	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar.

Pasal 107	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Concrete Endangerment</i>	Pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.
Pasal 111 ayat (1) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Abstract Endangerment</i>	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar.
Pasal 114	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan	<i>Abstract Endangerment</i>	Pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 miliar.

Tabel di atas penulis susun sebagai bentuk implementasi

syarat-syarat dalam teori proporsionalitas ordinal. Syarat *parity* tercermin dari adanya pengelompokan delik-delik, mulai dari yang paling serius yakni delik dengan model kriminalisasi *serious environmental pollution* hingga yang paling ringan yakni delik dengan model *abstract endangerment*. Pengelompokan tersebut juga berguna dalam melihat gambaran mengenai berat ringannya suatu sanksi pidana yang mencerminkan tingkat seriusitas deliknya.

Analisis terhadap terimplementasi tidaknya syarat *parity* berdasarkan pengelompokan delik-deliknya akan menjadi justifikasi apakah proporsionalitas pidana tercermin dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Dalam menganalisis terimplementasi tidaknya syarat *parity*, penulis akan membaginya dalam dua analisis, yaitu:

- a. Analisis terhadap proporsionalitas formulasi sanksi pidana dalam satu kelompok delik (model kriminalisasi berbasis kerugian lingkungan).
- b. Analisis terhadap proporsionalitas formulasi sanksi pidana antar kelompok delik.

Analisis pertama bertujuan untuk menguji tercermin tidaknya syarat *parity* yakni apabila terdapat beberapa tindak pidana yang sama atau mirip tingkat seriusitasnya. Apakah tindak pidana tersebut pantas mendapatkan sanksi pidana yang berat ringannya dapat diperbandingkan. Meskipun tidak berarti bahwa sanksi pidana yang diancamkan dalam kelompok tindak pidana tertentu haruslah sama, mengingat terdapat kemungkinan secara faktual pola atau kriteria delik dalam UU PLH memang tidak ditentukan dalam pembentukannya. Berikut tabel hasil analisis proporsionalitas pidana berdasarkan kelompok deliknya:

Tabel 1.5

Analisis Proporsionalitas Pidana dalam Kelompok Delik Model Kriminalisasi *Serious Environmental Pollution*

Pasal	Jenis Delik	Ancaman Minimal	Ancaman Maksimal
Pasal 98 ayat (1)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik biasa, delik sederhana dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 3 tahun dan denda minimal 3 miliar	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar
Pasal 98 ayat (2)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum,	Pidana penjara minimal 4 tahun dan denda	Pidana penjara maksimal 12 tahun dan

	delik terqualifikasi dan delik kesengajaan	minimal 4 miliar	denda maksimal 12 miliar
Pasal 98 ayat (3)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 5 tahun dan denda minimal 5 miliar	Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar
Pasal 99 ayat (1)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik sederhana, dan delik kealpaan	Pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 99 ayat (2)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi, dan delik kealpaan	Pidana penjara minimal 2 tahun dan denda minimal 2 miliar	Pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 6 miliar
Pasal 99 ayat (3)	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik terqualifikasi, dan delik kealpaan	Pidana penjara minimal 3 tahun dan denda minimal 3 miliar	Pidana penjara maksimal 9 tahun dan denda maksimal 9 miliar
Pasal 105	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 4 tahun dan denda minimal 4 miliar	Pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar
Pasal 106	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 5 tahun dan denda minimal 5 miliar	Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar
Pasal 108	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 3 tahun dan denda minimal 3 miliar	Pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar

Berdasarkan data tabel di atas, dalam kelompok delik model kriminalisasi *serious environmental pollution*, terlihat bahwa arah kebijakan formulasi sanksi pidananya, menempatkan delik yang diatur dalam Pasal 98 sebagai delik dengan kategori “sangat berat”. Mengingat Pasal 98 diformulasikan sebagai delik materiil dan dalam pasal-pasal turunannya yakni Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (3) diformulasikan sebagai delik terkualifikasi sebagai alasan pemberat sanksi pidananya. Hal ini sangatlah logis, mengingat delik materiil mewajibkan adanya pembuktian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar.

Di sisi lain, keberadaan Pasal 99 sebagai turunan Pasal 98 dengan diformulasikan sebagai delik kealpaan, terlihat terdapat penurunan ancaman sanksi pidana yang cukup signifikan dan hal tersebut sangatlah logis mengingat jenisnya sebagai delik kealpaan. Akan tetapi, jika diperbandingkan dengan delik dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 yang diformulasikan sebagai delik formil sekaligus delik sederhana yang mana tidak mensyaratkan adanya pembuktian terhadap akibat yang ditimbulkan serta tidak memiliki keadaan-keadaan pemberat, terlihat bahwa terdapat ketimpangan formulasi ancaman pidana yang diatur di dalamnya. Atas dasar analisa tersebut, penulis menganalisa terpenuhi tidaknya syarat *parity* dalam kelompok delik *serious environmental pollution* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6**Analisa Proporsionalitas dalam Kelompok Delik *Serious Environmental Pollution***

No	Pasal	Keterpenuhan Syarat Proporsionalitas
1.	Pasal 98 ayat (1)	Terpenuhi
2.	Pasal 98 ayat (2)	Terpenuhi
3.	Pasal 98 ayat (3)	Terpenuhi
4.	Pasal 99 ayat (1)	Terpenuhi
5.	Pasal 99 ayat (2)	Terpenuhi
6.	Pasal 99 ayat (3)	Terpenuhi
7.	Pasal 105	Tidak Terpenuhi
8.	Pasal 106	Tidak Terpenuhi
9.	Pasal 108	Tidak Terpenuhi

Keberadaan Pasal 105, 106 dan Pasal 108 tidak memenuhi syarat *parity* yang mensyaratkan tindak pidana yang setara tingkat seriusitasnya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Dikarenakan Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108 yang dirumuskan sebagai delik formil sekaligus delik delik sederhana justru memiliki besaran sanksi yang sama dengan Pasal 98 yang notabene merupakan delik dengan seriusitas tertinggi dikarenakan diformulasikan sebagai delik materiil sekaligus delik terkualifikasi.

Formulasi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 108 memiliki kesamaan kuantitas beratnya dengan formulasi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98. Dengan

demikian, delik dalam kelompok *serious environmental pollution* tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Mengingat, Pasal 98 sebagai delik dengan tingkat seriusitas tertinggi sekaligus diformulasikan sebagai delik materiil. Formulasi tersebut memiliki kuantitas berat sanksi pidana yang sama antara Pasal 98 ayat (1) dengan Pasal 108, Pasal 98 ayat (2) dengan Pasal 105, dan Pasal 98 ayat (3) dengan Pasal 106. Terkait syarat *rank ordering*, Pasal 98 menjadi delik dengan ancaman pidana tertinggi dan Pasal 105, 106 dan 108 diformulasikan dengan sanksi yang lebih rendah dengan tetap merepresentasikan tingkat seriusitasnya. Begitu pula terkait syarat *spacing of penalties*, yang mana dalam memformulasikan sanksi pidana dalam Pasal 105, 106, dan 108 harus diberi jarak dengan besaran sanksi pidana dalam Pasal 98 agar mencerminkan keseluruhan ketiga prinsip proporsionalitas sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tabel 1.7

Analisis Proporsionalitas Pidana dalam Kelompok Delik Model Kriminalisasi *Concrete Harm*

Pasal	Jenis Delik	Ancaman Minimal	Ancaman Maksimal
Pasal 109 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Delik materiil, delik komisi, delik konkret, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 112 sebagaimana	Delik materiil, delik omisi, delik konkret, delik khusus,	Tidak ada	Pidana penjara

diubah dalam UU Cipta Kerja	delik sederhana, dan delik kesengajaan		maksimal 1 tahun dan denda maksimal 500 juta
-----------------------------	--	--	--

Berdasarkan data tabel di atas, dalam kelompok delik model kriminalisasi *concrete harm*, terdapat dua delik yang terkualifikasi sebagai delik dengan model *concrete harm* yakni Pasal 109 dan Pasal 112 yang mana keduanya merupakan hasil perubahan pengaturan yang ada di UU Cipta Kerja. Perubahan substansi dalam Pasal 109 berkaitan dengan perubahan jenis delik yang semula dalam Pasal 109 (yang lama) diformulasikan sebagai delik formil. Sedangkan dalam perubahannya berubah menjadi delik materiil. Meski keduanya diformulasikan sebagai delik materiil, secara konsepsi kedua delik tersebut belum melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hukum administrasi. Dengan demikian, kedua delik tersebut lebih sesuai dikualifikasikan sebagai model *concrete harm* daripada model *serious environmental pollution*.

Dalam hal kebijakan formulasi sanksi pidananya, terlihat tidak ada perubahan besaran beratnya sanksi pidana yang diancamkan. Baik itu, Pasal 109 dan Pasal 112 memang masuk dalam model kriminalisasi yang sama yakni model *concrete harm*. Akan tetapi, dilihat dari formulasinya maka delik Pasal 109 memiliki tingkat seriusitas yang lebih tinggi daripada Pasal 112.

Pasal 109 diformulasikan sebagai delik komisi (delik aktif) sedangkan Pasal 112 diformulasikan sebagai delik omisi (delik pasif). Sehingga logis manakala formulasi sanksi pidana dalam Pasal 109 lebih tinggi dan terlihat adanya proporsionalitas dalam model *concrete harm* ini. Atas dasar analisa tersebut, penulis menganalisa terpenuhi tidaknya syarat *parity* dalam kelompok delik *concrete harm* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8
Analisa Proporsionalitas dalam Kelompok Delik
Concrete Harm

No	Pasal	Keterpenuhan Syarat Proporsionalitas
1.	Pasal 109 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Tidak Terpenuhi
2.	Pasal 112 sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Tidak Terpenuhi

Mengingat model kriminalisasi *concrete harm* memiliki tingkat seriusitas satu tingkat di bawah model kriminalisasi *serious environmental pollution*. Dengan demikian, seharusnya formulasi sanksi pidana dalam kelompok ini memiliki besaran yang mencerminkan tingkat seriusitasnya. Di sisi lain, formulasi sanksi pidana dalam Pasal 109 dan Pasal 112 tidak mencerminkan tingkat seriusitasnya karena diformulasikan dengan sanksi pidana yang

rendah. Serta menjadi suatu pertanyaan mengapa sanksi pidana dalam Pasal 112 tidak diformulasikan dengan minimum khusus, mengingat pasal tersebut diformulasikan sebagai delik materiil yang tentu memiliki tingkat seriusitas yang tinggi.

Oleh karena itu, formulasi sanksi pidana dalam kelompok model *concrte harm* tidak mencerminkan tingkat seriusitasnya. Secara lebih detil, formulasi sanksi pidana dalam Pasal 109 yang diformulasikan sebagai delik materiil. Akan tetapi, ancaman pidananya justru sama dengan Pasal 101 dan Pasal 102 yang berada dalam model kriminalisasi dengan tingkat seriusitas yang lebih rendah serta diformulasikan sebagai delik formil. Begitu pula, Pasal 112 yang diformulasikan sebagai delik materiil. Akan tetapi, ancaman pidananya justru lebih rendah daripada Pasal 114 yang berada di model kriminalisasi dengan tingkat seriusitas terendah.

Dengan demikian, delik dalam kelompok *concrete harm* tidak memenuhi syarat *parity*, *rank ordering* dan *spacing of penalties*. Dikarenakan formulasi sanksi pidana dalam kelompok ini tidak mencerminkan tingkat seriusitasnya, sehingga formulasi sanksi pidana dalam kelompok *concrete harm* tidak memenuhi prinsip proporsionalitas.

Tabel 1.9

**Analisis Proporsionalitas Pidana dalam Kelompok Delik Model
Kriminalisasi *Concrete Endangerment***

Pasal	Jenis Delik	Ancaman Minimal	Ancaman Maksimal
Pasal 100 ayat (1)	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Tidak ada	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 101	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 103	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 1 tahun dan denda minimal 1 miliar	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 104	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Tidak ada	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar
Pasal 107	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik umum, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Pidana penjara minimal 5 tahun dan denda minimal 5 miliar	Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar

Berdasarkan data tabel di atas, dalam kelompok delik model kriminalisasi *concrete harm*, terdapat lima delik dalam model ini yakni Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107. Dalam kategori ini terlihat bahwa delik Pasal 100 ayat (1)

diformulasikan sebagai delik dengan tingkat seriusitas terendah dalam model ini dikarenakan dua hal, yaitu: 1) kebijakan formulasi tindak pidananya yang berkarakteristik sebagai *administrative dependent law* dan memformulasikan kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan adanya ketentuan Pasal 100 ayat (2) yang mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dikenakan sanksi pidana, mana kala sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali; dan 2) kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Pasal 100 ayat (1) tidak diformulasikan dengan pidana minimum khusus sehingga secara teoritis delik ini dianggap tidak sangat merugikan atau membahayakan.

Di sisi lain, kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Pasal 104 juga memiliki muatan serupa dengan Pasal 100 ayat (1) sebagaimana penulis paparkan sebelumnya. Akan tetapi, yang menjadi catatan ialah tidak dapat dilacaknya argumentasi yang mendasari kebijakan formulasi sanksi pidana Pasal 104 yang diformulasikan tidak dengan pidana minimum khusus. Catatan terakhir dalam kelompok delik ini ialah formulasi Pasal 107 yang memiliki berat sanksi pidana paling tinggi di antara delik lain dalam kelompok yang sama. Padahal, delik tersebut memiliki muatan yang mirip dengan delik lainnya karena masih bergantung dengan

keberadaan hukum administrasi terlihat dengan rumusan deliknya “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b”. Argumentasi paling logis ialah bahwa Pasal 107 hendak diformulasikan sama dengan Pasal 106. Padahal kedua delik tersebut masuk dalam model kriminalisasi yang berbeda. Atas dasar analisa tersebut, penulis menganalisa terpenuhi tidaknya syarat *parity* dalam kelompok delik *concrete endangerment* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Analisa Proporsionalitas dalam Kelompok Delik
Concrete Endangerment

No	Pasal	Keterpenuhan Syarat Proporsionalitas
1.	Pasal 100 ayat (1)	Tidak Terpenuhi
2.	Pasal 101	Tidak Terpenuhi
3.	Pasal 103	Tidak Terpenuhi
4.	Pasal 104	Tidak Terpenuhi
5.	Pasal 107	Tidak Terpenuhi

Keberadaan Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 104, sejatinya telah memenuhi syarat *parity* karena keempat delik tersebut memiliki ancaman sanksi pidana yang dapat diperbandingkan satu sama lain besarannya dengan tingkat seriusitasnya. Mengingat model kriminalisasi *concrete endangerment* tergolong sebagai kelompok dengan tingkat seriusitas

sedang. Akan tetapi, keberadaan Pasal 107 yang diformulasikan dengan sanksi pidana yang sangat tinggi, bahkan sama dengan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (3) yang notabene merupakan delik dengan seriusitas tertinggi, menyebabkan syarat *parity* tidak terpenuhi dalam kelompok ini.

Terkait syarat *rank ordering* yang mensyaratkan adanya pemeringkatan skala pidana berdasarkan tingkat seriusitasnya. Dalam model ini, syarat *rank ordering* tidaklah terpenuhi mengingat Pasal 107 memiliki skala ancaman pidana yang sangat tinggi dan tidak mencerminkan tingkat seriusitas dalam kelompok *concrete endangerment*. Begitu pula terkait syarat *spacing of penalties*, yang mana gradasi ancaman sanksi pidana dalam Pasal 107 yang berbeda jauh dengan delik lain dalam kelompok ini mencerminkan bahwa syarat *spacing of penalties* tidaklah terpenuhi. Dengan demikian, delik dalam kelompok *concrete endangerment* tidak memenuhi prinsip proporsionalitas.

Tabel 1.11

Analisis Proporsionalitas Pidana dalam Kelompok Delik Model Kriminalisasi *Abstract Endangerment*

Pasal	Jenis Delik	Ancaman Minimal	Ancaman Maksimal
Pasal 111 ayat (1) sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja	Delik formil, delik komisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Tidak ada	Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar

Pasal 114	Delik formil, delik omisi, delik abstrak, delik khusus, delik sederhana, dan delik kesengajaan	Tidak Ada	Pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 miliar
-----------	--	-----------	---

Berdasarkan data tabel di atas, dalam kelompok delik model kriminalisasi ini terdapat 2 delik yakni Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 114. Model *abstract endangerment* secara singkat dapat diartikan sebagai delik yang murni pelanggaran administrasi dan tidak menimbulkan kerugian atau ancaman kerufian lingkungan karena hanya mengatur tentang pelanggaran administrasi. Dengan demikian, model ini merupakan model kriminalisasi dengan tingkat seriusitas paling rendah di antara model yang lain. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam kelompok delik model ini yang tidak diformulasikan dengan pidana minimum khusus menjadi logis. Atas dasar analisa tersebut, penulis menganalisa terpenuhi tidaknya syarat *parity* dalam kelompok delik *concrete endangerment* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12

**Analisa Proporsionalitas dalam Kelompok Delik
*Abstract Endangerment***

No	Pasal	Keterpenuhihan Syarat Proporsionalitas
1.	Pasal 111 ayat (1)	Terpenuhi
2.	Pasal 114	Terpenuhi

Keberadaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 telah memenuhi syarat *parity* mensyaratkan tindak pidana yang setara tingkat seriusitasnya memperoleh sanksi pidana yang seimbang. Dikarenakan delik dalam model ini termasuk sebagai delik dengan tingkat seriusitas terendah. Oleh karena itu, formulasi sanksi pidana yang rendah dan tidak diformulasikan sebagai pidana minimum khusus menjadi dasar terpenuhinya syarat *parity*. Begitu pula syarat *rank ordering* dan *spacing of penalties* yang telah terpenuhi karena adanya pemeringkatan ancaman pidana serta pemberian jarak skala pidana di antaranya. Dengan demikian, delik dalam kelompok *abstract endangerment* telah memenuhi prinsip proporsionalitas.

Setelah melakukan analisa terhadap pemeringkatan delik dan juga memperbandingkannya guna mengetahui apakah teori proporsionalitas telah tercermin atau belum dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UUPLH. Pembahasan terakhir yakni analisa proporsionalitas kebijakan formulasi sanksi pidana antar kelompok delik berdasarkan model-model kriminalisasinya. Analisa ini menurut penulis penting untuk diuraikan guna menemukan ada tidaknya anomali terhadap kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU PPLH. Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa anomali dalam formulasi sanksi pidana, di antaranya:

- a. Secara konseptual, formulasi delik yang berkarakteristik *administrative dependent law* seharusnya diikuti dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Mengingat adanya keterikatan kuat dengan instrumen hukum administrasi, hal tersebut baru tercermin dalam formulasi Pasal 100 UU PPLH.
- b. Adanya anomali dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam delik yang terqualifikasi sebagai model *concrete harm* (Pasal 109 dan Pasal 112) yang mana diformulasikan sebagai delik materiil, akan tetapi kuantitas berat sanksinya sangatlah berbeda secara signifikan dengan delik-delik yang terqualifikasi dalam model *serious environmental pollution*. Sehingga jika kedua kelompok delik tersebut diperbandingkan satu sama lain, maka akan membuahkan kesimpulan bahwa kedua kelompok tersebut belumlah proporsional.
- c. Adanya anomali formulasi sanksi pidana dalam delik Pasal 107 yang terqualifikasi sebagai delik dalam model *concrete endangerment* yang notabene memiliki tingkat seriusitas sedang, akan tetapi memiliki berat sanksi pidana yang sama dengan

Pasal 98 ayat (3) sebagai delik dengan tingkat seriusitas tertinggi dalam UUPLH, yakni sebagai delik yang masuk dalam model *serious environmental pollution*. Sehingga jelas, perbandingan delik dalam kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa tidak mencerminkan proporsionalitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, di antaranya:

1. Urgensi implementasi teori proporsionalitas dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:
 - a. Urgensi implementasi teori proporsionalitas dalam hukum pidana ialah sebagai *scientific device* yang berguna dalam pendekatan kebijakan dalam menunjang kajian-kajian kebijakan pidana, khususnya dalam tahap formulasi pidana. Dengan diimplementasikannya teori proporsionalitas pidana, maka dapat membantu dalam membuat suatu pedoman umum pengukuran besaran sanksi pidana yang layak diancamkan dalam suatu perumusan delik. Sehingga dapat dijadikan langkah strategis guna menghindari pendekatan emosional dalam memformulasikan suatu pidana, khususnya berat ringannya sanksi pidana yang akan diancamkan pada suatu tindak pidana.

b. Keterkaitan antara keadilan sebagai salah satu tujuan hukum dengan prinsip proporsionalitas dalam konteks pemidanaan memiliki, yakni kesebandingan antara pidana yang diancamkan dengan seriusitas kejahatan yang dilakukan. Di satu sisi sebagai bentuk penghukuman dengan adanya pidana dan di sisi lainnya sebagai bentuk jaminan bahwa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tidak lebih dari tingkat seriusitas kejahatannya, sehingga adanya jaminan perlindungan hak asasi terhadap pelanggar. Dengan demikian, penetapan sanksi pidana dalam tahap kebijakan formulasi yang sesuai dengan prinsip proporsionalitas merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama dari hukum sekaligus menjadi upaya rasional dalam suatu kebijakan penetapan sanksi pidana.

2. Implementasi teori proporsionalitas pidana terhadap kebijakan formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya terimplementasi. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari beberapa rumusan sebagai berikut:

a. Berdasarkan analisis terhadap Naskah Akademik dan Risalah Sidang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ditemukan adanya pembahasan mendalam mengenai besaran

berat ringannya sanksi yang pantas diancamkan pada delik-delik yang ada dalam UU PPLH. Meskipun terdapat usulan untuk memberatkan sanksi yang akan diancamkan dikarenakan delik lingkungan termasuk *high level class* dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, tidak dapat dilacak dalam Naskah Akademik maupun Risalah Sidang mengenai dasar kajian ataupun argumentasi yang dijadikan pedoman dalam memformulasikan sanksi pidana dalam UU PPLH.

- b. Hal yang sama juga tercermin dari Naskah Akademik Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana mengatur mengenai beberapa perubahan norma dalam UU PPLH. Di antaranya yakni penghapusan Pasal 102 dan Pasal 110 UUPLH dan perubahan Pasal 111 dan Pasal 112 yang termasuk sebagai obyek penelitian ini. Akan tetapi, teori proporsionalitas tetap tidak tercermin dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Sehingga terlihat selama 11 tahun semenjak UU PPLH berlaku. Teori proporsionalitas pidana masih tidak memiliki ruang untuk dibahas secara komprehensif, sehingga kecenderungan praktek legislasi yang tidak memiliki kriteria atau patokan delik dalam mengukur kesebandingan antara tingkat seriusitas delik

dengan sanksi pidana yang diancamkan, terus berulang hingga disahkannya UU Cipta Kerja ini.

- c. Dalam kelompok delik model *serious environmental pollution* belum mencerminkan teori proporsionalitas karena formulasi Pasal 105, 106 dan Pasal 108 yang merupakan delik formil sekaligus delik sederhana, berat sanksi pidananya diformulasikan sama dengan Pasal 98 yang merupakan delik materiil.
- d. Dalam kelompok delik model *concrete harm* berat ancaman sanksi pidananya tidak mencerminkan tingkat seriusitas model *concrete harm* yang notabene berada satu tingkat di bawah model *serious environmental pollution*. Dalam kelompok delik model *concrete endangerment* masih belum mencerminkan teori proporsionalitas pidana karena ancaman pidana Pasal 104 tidak diformulasikan dengan pidana minimum khusus, sehingga tidak proporsional manakala diperbandingkan dengan Pasal 101 dan Pasal 103 yang masih dalam kelompok delik yang sama. formulasi sanksi pidana dalam Pasal 107 yang memiliki berat ancaman pidana yang cukup tinggi dan sulit diperbandingkan dengan kelompok delik model *concrete endangerment*. Dalam kelompok delik model *abstract endangerment* dinilai telah

proporsional sebagai delik dengan tingkat seriusitas paling rendah di antara model yang lain.

- e. Adanya anomali dalam kebijakan formulasi sanksi pidana dalam delik yang terkualifikasi sebagai model *concrete harm* (Pasal 109 dan Pasal 112) yang mana diformulasikan sebagai delik materiil, akan tetapi kuantitas berat sanksinya sangatlah berbeda secara signifikan dengan delik-delik yang terkualifikasi dalam model *serious environmental pollution*.
- f. Formulasi sanksi pidana dalam delik Pasal 107 yang terkualifikasi sebagai delik dalam model *concrete endangerment* yang notabene memiliki tingkat seriusitas sedang, akan tetapi memiliki berat sanksi pidana yang sama dengan Pasal 98 ayat (3) sebagai delik dengan tingkat seriusitas tertinggi dalam UUPLH

B. Saran

Berdasarkan berbagai macam pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian tugas akhir ini. Penulis menyarankan beberapa hal, baik itu sebagai upaya tindak lanjut hasil penelitian ini maupun untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Kepada para legislator maupun pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam membahas pembedanya. Agar dapat mengembangkan pembahasan mengenai implementasi teori proporsionalitas pidana

sebagai *scientific device* guna memperkuat arah kebijakan yang rasional dalam hal pemidanaan, khususnya penetapan berat ringannya suatu sanksi pidana agar ke depannya formulasi sanksi pidana dapat lebih proporsional. Sekaligus agar pendekatan emosional yang sulit dilacak rasionalisasi argumentasinya, tidak digunakan kedepannya dalam hal menelaah kebijakan formulasi sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menyarankan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif ke depannya. Baik itu penelitian mengenai implementasi teori proporsionalitas dalam kebijakan kriminal, melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan memperluas obyek penelitiannya yaitu mencakup seluruh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup agar dapat lebih luas memperbandingkan kebijakan formulasi sanksi pidananya dan mengembangkan model kriminalisasi yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineta Cipta, 1992
- AI. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2017
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- Eva Achjani Zulfa dan Indrianto Seno Adji, *Pergeseran Paradigam Pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Depok, 2020
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII Press, Yogyakarta, 1984
- Michale Faure dan Nicola Niessen, *Environmental Law in Development Lesson from the Indonesia Experience*, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, Jakarta, 1983
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, LP3ES, 2006
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Aumni, Bandung, 1985
- Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2020

Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001

Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2019

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1987

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ereseo, Bandung, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika. Jakarta, 2007

B. Jurnal

Adam J. Kolber, Against Proportional Punishment, *Vanberbilt Law Review*, Vol. 66, No. 4, 2019

Andrew von Hirsch, Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale, *The Journal of Crime Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, Vol. 74, No. 1, 1983

Andrew Von Hirsch, Proportionality in the Philosophy of Punishment: From “Why Punish” to “How Much?”, *Criminal Law Forum*, Vol. 1, No. 2, 1988

Andrew von Hirsch, Proportionality in the Philosophy of Punishment, *Crime and Justice : A Review of Research University of Chicago*, Vol. 16, 1992

Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, 2011

Grahat Nagara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan), *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, 2017

J.H. Hertz, *The Pentauteuch of Haftorahs*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008

J.K. Mikliszanski, *The Law of Retaliation and the Pentateuch*, dikutip dalam Morris. J. Fish, *An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment*, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008

Joel Goh, Proportionality An Unattainable Ideal in Criminal Justice System, *Manchester Student Law Review*, Vol.2, No.41, 2013

Junaidi Arif, Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit dalam Sistem Transaksi Perdagangan, *Jurnal Al 'Adl*, Vol. VIII, No. 2, 2016

Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, 2018

Mahrus Ali, "Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1, 2020

M. Faure dan M. Nisser, "How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm", *European Journal of Crime*, 1995

Michael Faure "The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe, *Virginia Environmental Law Journal*, Vol. 35, 2017

Morris J. Fish, An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of Punishment, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 28, No. 1, 2008

Ni Made Jaya Senastri dan Luh Putu Suryani, Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, *Kerta Wicaksana*, Vol. 12, No. 1, 2018

Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, *Jurnal Hukum*, Vol 16, 2009

Susan F. Mandiberg dan Michael G. Faure, "A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe", *Columbia Journal of Environmental Law*, Vol. 34, 2009

Tisa Windayani, Proporsionalitas Pasal 79 huruf C Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan dengan Unsur Kesalahan Terdakwa, *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 4, No. 2. 2019

William W. Berry III, "Promulgating Proportionality", *Georgia Law Review*, Vol. 46, 2011

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

F. Naskah Akademik dan Risalah Sidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009

Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Data Elektronik

Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia, “Lex Talionis”, dalam <https://karyakepausanindonesia.org/2020/06/14/lex-talionis/>. Akses 27 Februari 2021

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Akses 27 Oktober 2020

Black Law Dictionary, dalam <https://thelawdictionary.org/criminal-law/>. Akses 18 Oktober 2020

Nidia Zuraya, “82 persen Sungai di Indonesia Tercemar dan Kritis”, dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>. Akses 14 Oktober 2020

Takdir Rahmadi, “Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia”. dalam <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>. Akses 18 Oktober 2020

Tiara Aliyya, “Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton>. Akses 14 Oktober 2020

I. Sumber Lain

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025, Jakarta, 2005

Barda Nawawi Arief. “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

Forest Watch Indonesia, Lembar Fakta Angka Deforestasi Sebagai “Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia, Jakarta, 2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja 2019 Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, 2014

Laporan Simposium Pembantuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 1980

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Plagiasi/Keterangan Turnitin



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 193/Perpus/20/H/VI/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma
No Mahasiswa : 17410549
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juni 2021 M

7 Dzulqaidah 1442 H


a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

by 17410549 Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Submission date: 15-Jun-2021 08:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 1606921803

File name: n_2009_tentang_Perlindungan_dan_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup.pdf (1.42M)

Word count: 31817

Character count: 209478

**PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:

DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 17410549

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**PROPORSIONALITAS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA

No. Mahasiswa: 17410549

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ORIGINALITY REPORT

14 %

SIMILARITY INDEX

15 %

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

12 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

5 %

2

J.media.neliti.com

Internet Source

2 %

3

K. repository.unhas.ac.id

Internet Source

2 %

4

L. repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

1 %

5

M. blogmhariyanto.blogspot.com

Internet Source

1 %

6

N. repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1 %

7

O. hukum-i.blogspot.com

Internet Source

1 %

P. pdfs.semanticscholar.org

1 183

Q. scholarlycommons.law.northwestern.edu

9

Internet Source

1 %

10

[undergrad.gov.harvard.edu](#)

1 %

11

Internet Source

1

R. [www.scribd.com](#)

Internet Source

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 1%